

**EFEKTIVITAS PROGRAM Z-QARDH BAZNAS KOTA
MALANG DALAM MENDUKUNG USAHA MIKRO
MUSTAHIK (STUDI PADA BAZNAS KOTA MALANG)**

SKRIPSI



Oleh:

AHMAD JAUHARI

NIM : 210503110095

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

**EFEKTIVITAS PROGRAM Z-QARDH BAZNAS KOTA
MALANG DALAM MENDUKUNG USAHA MIKRO
MUSTAHIK (Studi Pada BAZNAS Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada;

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

AHMAD JAUHARI

NIM : 210503110095

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PROGRAM Z-QARDH BAZNAS KOTA MALANG
DALAM Mendukung USAHA MIKRO MUSTAHIK (STUDI PADA
BAZNAS KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Jauhari

NIM : 210503110095

Telah Disetujui Pada Tanggal 4 Juni 2025

Dosen Pembimbing,



Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si

NIP. 198908082020121002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Efektivitas Program Z-Qardh BAZNAS Kota Malang Dalam Mendukung Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada BAZNAS Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh

AHMAD JAUHARI

NIM : 210503110095

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.) Pada 25 Juni 2025

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Titis Miranti, M.Si

NIP. 199201302023212032

2 Anggota Penguji

Dr. Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., M.M

NIP. 198011092023212018

3 Sekretaris Penguji

Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si

NIP. 198908082020121002

Tanda Tangan



Disahkan Oleh: Ketua Program Studi,



Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M

NIP. 197708262008012011

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Jauhari
NIM : 210503110095
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS DANA ZIS TERHADAP KESEJAHTERAAN UMKM BINAAN BAZNAS (STUDI PADA BAZNAS KOTA MALANG)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Juni 2025

Hormat saya,



Ahmad Jauhari
NIM : 210503110095

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puja dan puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta anugerah. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan dalam kehidupan dan penuntun jalan kehidupan menuju jalan yang terang benderang. Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

1. Ibu Wiwik Nurhayati (Almarhumah) dan Bapak Nurson Usman (Almarhum) kedua orang tua tercinta yang cintanya kekal melampaui kehidupan. Doa kalian mengiringi langkahku, menjadi cahaya abadi dalam setiap perjuangan ini.
2. Juga untuk Mas Ipang, yang dalam diamnya, menjadi penjaga dan penopang perjalanan hidupku.
3. Bapak Yusnandar Muhyi, papa saya yang senantiasa hadir dalam kehangatan dan perhatian yang mungkin tak selalu terucap, tapi sangat saya rasakan dari waktu ke waktu.
4. Kawakibi Al Muhyi dan Puan Almayra Rahmasita, adik-adikku tersayang yang menjadi alasan saya untuk terus maju. Semoga kelak kalian melihat bahwa setiap langkah ini juga adalah doa dan perjuangan untuk masa depan kita bersama.
5. Gurunda Abuya Hasan Baharun dan Abuya Zain Baharun, yang dengan bimbingannya menuntunku menuju jalan ilmu dan nilai-nilai kehidupan. Semoga segala ilmu dan doa dari beliau menjadi cahaya bagi langkah saya di dunia dan akhirat.
6. Ibu Ulfi Kartika Oktaviana, dosen yang bukan hanya membagikan ilmu, tetapi juga menyemai semangat dan kepercayaan di masa-masa sulit perkuliahan. Terima kasih atas setiap arahan, ruang, dan dukungannya.

Dan kepada diriku sendiri yang meski goyah dan lelah, tetap memilih untuk bertahan. Terima kasih telah berani sejauh ini. Semoga karya ini bisa menjadi amal baik dan berguna untuk banyak orang.

MOTTO

Ia berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataukah ingkar. Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri. Siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Mahakaya, Mahamulia."

Surah An-Naml (27:40)

*Lazy hands make for poverty,
but diligent hands bring wealth.
He who gathers crops in summer is a prudent son,
but he who sleeps during harvest is a disgraceful son.*

Proverbs 10:4-5

"The best investment you can make is in yourself."

Warren Buffet

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Program Z-Qardh BAZNAS Kota Malang Dalam Mendukung Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada BAZNAS Kota Malang)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, arahan, dan doa dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Dr. Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., AK., CA., CIFA, selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Bapak Eka Wahyu Hesty Budianto, Lc., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan perhatian membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Keluarga khususnya kedua orang tua Ibu Wiwik Nurhayati dan Bapak Nusron Usman. Papa saya Bapak Yusnandar Muhyi. Saudara-saudari Mas Ipang, Kibi, dan Tita. Terima kasih atas doa dan dukungan yang penuh kasih sayang. Dengan doa dan restu kalian saya bisa di titik ini.
7. Teman dekat saya, Fica Afria Windiasari yang telah menemani saya sejak masa awal perkuliahan sampai saat ini juga banyak membantu serta mendukung penuh saya di berbagai keadaan.
8. Teman-teman perkuliahan saya, Ratih, Zhuvido, Rifqi, dan kawan-kawan lainnya yang selalu saling memberikan dukungan serta saling mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pengaruh yang akhirnya bisa membuat saya sampai di titik ini.
10. Untuk diriku sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah terus berjalan, meskipun sering diliputi rasa lelah, ragu, dan ingin menyerah. Di tengah segala keterbatasan, tangis yang diam-diam, dan malam-malam panjang yang penuh kegelisahan kamu tetap memilih untuk melanjutkan. Semoga pencapaian ini tidak membuatmu tinggi hati, tetapi justru menjadi pengingat bahwa segala hal besar dimulai dari keberanian

kecil untuk terus melangkah. Ingatlah bahwa perjalananmu masih panjang, dan perjuangan ini hanyalah satu dari banyak babak kehidupan yang akan kamu hadapi. Tetap rendah hati. Tetap belajar. Dan yang terpenting, tetap percaya bahwa kamu layak untuk terus tumbuh dan menjadi lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Malang ,16 Juli 2025

Ahmad Jauhari

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
المخلص.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II.....	7
KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kajian Teoritis	21
2.2.1 Teori Efektivitas	21
2.2.2 Program Z-Qardh.....	25
2.3 Kerangka Berfikir.....	26
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Penelitian	28

3.3 Subyek Penelitian	29
3.4 Data dan Jenis Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Uji Keabsahan Data.....	32
3.7 Analisis Data	34
BAB IV	36
HASIL PENELITIAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	36
4.1.1 Sejarah Singkat BAZNAS Kota Malang	36
4.1.2 Visi & Misi BAZNAS Kota Malang	38
4.1.3 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Malang.....	40
4.1.4 Program Unggulan Bidang Ekonomi BAZNAS Kota Malang.....	40
4.1.5 Program Ekonomi Z-Qardh BAZNAS Kota Malang	41
4.2 Paparan Data Hasil Wawancara Mustahik Penerima Program Z-Qardh....	42
4.2.1 Kesimpulan Paparan Hasil Wawancara	89
4.2.2 Kata Kunci Hasil Wawancara	96
4.3 Pembahasan.....	97
BAB V.....	122
KESIMPULAN DAN SARAN.....	122
5.1 Kesimpulan.....	122
5.2 Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2. 2 Kerangka Berpikir.....	26
Tabel 3. 1 Subyek Penelitian.....	29
Tabel 4. 1 Kata Kunci	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Malang 2023-2028	40
--	----

ABSTRAK

Ahmad Jauhari. 2025, SKRIPSI. Judul: “Efektivitas Program Z-Qardh BAZNAS Kota Malang Dalam Mendukung Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada BAZNAS Kota Malang)”

Pembimbing : Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si

Kata Kunci : Efektivitas, Zakat, Z-Qardh, BAZNAS, Usaha Mikro, Mustahik

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Z-Qardh BAZNAS Kota Malang dalam mendukung usaha mikro mustahik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teori efektivitas T. Hani Handoko, yang mencakup enam indikator: kegunaan, ketepatan dan objektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Data diperoleh melalui wawancara terhadap 10 orang mustahik penerima program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Z-Qardh cukup efektif, terutama dalam memberikan manfaat langsung berupa modal usaha, bantuan tepat sasaran, serta waktu pencairan yang sesuai kebutuhan. Namun, masih ditemukan kendala dalam hal manajemen usaha dan keberlanjutan penggunaan dana. Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya tentang efektivitas zakat produktif, sekaligus menegaskan pentingnya pendampingan dan pelatihan usaha untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan..

ABSTRACT

Ahmad Jauhari. 2025, *THESIS*. Title: “*The Effectiveness of the Z-Qardh Program by BAZNAS Malang City in Supporting Mustahik Microenterprises (A Case Study at BAZNAS Malang City)*”

Supervisor : Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si

Keywords : *Effectiveness, Zakat, Z-Qardh, BAZNAS, Micro-enterprises, Mustahik*

This study aims to analyze the effectiveness of the Z-Qardh program by BAZNAS Kota Malang in supporting micro-enterprises run by mustahik (zakat recipients). The research uses a descriptive qualitative approach based on T. Hani Handoko’s effectiveness theory, covering six indicators: usefulness, accuracy and objectivity, scope, cost-effectiveness, accountability, and timeliness. Data were collected through interviews with 10 recipients of the program.

Findings indicate that the program is relatively effective, especially in providing direct benefits as business capital, accurate targeting, and timely disbursement aligned with the beneficiaries’ needs. However, challenges remain in terms of business management and long-term sustainability of fund utilization. This study reinforces previous findings on the effectiveness of productive zakat programs while highlighting the need for continued business mentoring and capacity building to support the economic independence of mustahik..

الملخص

أحمد جوهرى. 2025، بحث تخرج

العنوان: فعالية برنامج قرض الحسن التابع للهيئة الوطنية لجمع الزكاة في دعم المشاريع الصغيرة للمستحقين (دراسة حالة في الهيئة الوطنية لجمع الزكاة بمدينة مالانج)

المشرف: عكاء وهيو هستيا بديانتو، ل.س، م.س

الكلمات المفتاحية: الفعالية، الزكاة، ز-قرض، الهيئة الوطنية للزكاة، المشاريع الصغيرة، المستحقون

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فعالية برنامج القرض الحسن الذي تنفذه الهيئة الوطنية للزكاة في مدينة مالانج لدعم المشاريع الصغيرة التي يديرها المستحقون للزكاة. استخدمت الدراسة منهجاً وصفيًا نوعياً بالاعتماد على نظرية الفعالية ل.ت. هاني هاندوكو، والتي تتضمن ستة مؤشرات: الفائدة، الدقة والموضوعية، النطاق، كفاءة التكاليف، المساءلة، والتوقيت المناسب. تم جمع البيانات من خلال مقابلات مع عشرة مستفيدين من البرنامج.

أظهرت النتائج أن البرنامج فعال نسبياً، خاصة في تقديم فوائد مباشرة ك رأس مال للمشاريع واستهداف دقيق، وصرف التمويل في الوقت المناسب وفقاً لاحتياجات المستفيدين. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في إدارة المشاريع واستدامة استخدام الأموال على المدى الطويل. تؤكد هذه الدراسة نتائج البحوث السابقة حول فعالية الزكاة الإنتاجية، مع التأكيد على الحاجة إلى تدريب ومرافقة مستمرة لدعم الاستقلال الاقتصادي للمستحقين.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro merupakan sektor ekonomi yang paling dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat kelas bawah. Di Indonesia, keberadaan usaha mikro tidak hanya menopang ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi perekonomian nasional. Laporan Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan jumlah pelaku usaha mikro mencapai 63,3 juta atau sekitar 98,7 % dari total pelaku usaha di Indonesia (Fiskal.kemenkeu.go.id, 2020 diakses pada 28 Juni 2025). Namun demikian, pelaku usaha mikro masih menghadapi persoalan mendasar seperti keterbatasan modal, minimnya akses terhadap lembaga keuangan, rendahnya kapasitas manajerial, serta lemahnya akses terhadap pasar dan teknologi. Akibatnya, usaha mikro sulit berkembang secara berkelanjutan dan kerap kali stagnan dalam siklus ekonomi yang sama.

Dalam konteks inilah, zakat sebagai instrumen ekonomi Islam hadir tidak hanya sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai solusi sosial-ekonomi. Zakat merupakan instrumen ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat (Zainuddin, 2018). Zakat produktif ialah zakat yang bisa mendorong mustahik untuk terus-menerus menciptakan sesuatu dengan dana zakat yang diperolehnya. Dalam zakat produktif, dengan kata lain, diibaratkan seperti mustahik diberikan pupuk agar dapat dipanen (Sardini & Imsar, 2022). Salah satu implementasi dari zakat produktif adalah program Qardhul Hasan

atau yang dikenal dalam program BAZNAS Kota Malang sebagai Z-Qardh. Program ini memberikan pinjaman modal tanpa bunga kepada mustahik yang memiliki usaha mikro, dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mereka hingga mencapai kemandirian finansial (BAZNAS, 2024).

Program Z-Qardh dari BAZNAS Kota Malang merupakan bentuk konkrit dari strategi pendayagunaan dana zakat yang diarahkan untuk sektor ekonomi produktif. Mustahik yang menerima bantuan modal juga diarahkan untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan usaha guna memastikan bahwa bantuan yang diterima digunakan secara efektif (BAZNAS, 2024). Namun demikian, efektivitas dari program ini tidak dapat dinilai semata dari jumlah dana yang disalurkan, melainkan harus dievaluasi secara menyeluruh dari berbagai aspek, termasuk kegunaan dana bagi mustahik, ketepatan sasaran, efisiensi penggunaan, akuntabilitas pengelolaan, dan ketepatan waktu penyaluran.

Sebagai program berbasis zakat produktif, Z-Qardh harus menunjukkan bahwa ia benar-benar memberikan dampak terhadap usaha mikro mustahik. Dalam pelaksanaannya, penting untuk mengkaji apakah program ini berhasil memperkuat daya saing usaha, meningkatkan pendapatan penerima manfaat, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial jangka pendek. Evaluasi ini menjadi penting tidak hanya sebagai bahan refleksi kelembagaan BAZNAS Kota Malang, tetapi juga sebagai bahan perumusan strategi zakat produktif di daerah lain di Indonesia.

Dari sisi akademik, penelitian mengenai efektivitas zakat produktif masih tergolong terbatas, terutama yang secara khusus menyoroti pada usaha mikro dan dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menilai aspek-aspek di lapangan secara langsung. Penelitian terdahulu sebagian besar hanya menyoroti efektivitas dana zakat dalam meningkatkan pendapatan atau memenuhi kebutuhan mustahik secara umum, tanpa melihat aspek pertumbuhan usaha, keberlanjutan ekonomi, atau kualitas hidup mustahik secara mendalam. Hal ini menjadikan penelitian ini relevan untuk dilakukan sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam pengembangan literatur zakat produktif yang aplikatif dan berbasis realitas sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji Efektivitas Program Z-Qardh BAZNAS Kota Malang dalam Mendukung Usaha Mikro Mustahik dengan menggunakan teori efektivitas dari T. Hani Handoko yang meliputi enam indikator: kegunaan, ketepatan dan objektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi BAZNAS dan lembaga sejenis dalam menyempurnakan pola distribusi dan pemberdayaan zakat, sekaligus memperkuat posisi zakat sebagai instrumen keuangan Islam yang berdampak pada penguatan ekonomi mikro.

1.2 Fokus Penelitian

Mengacu pada penjelasan dalam latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, fokus dari penelitian ini diarahkan pada:

1. Bagaimana kegunaan program Z-Qardh yang disalurkan oleh BAZNAS

Kota Malang bagi pelaku usaha mikro binaannya?

2. Sejauh mana ketepatan dan objektivitas penggunaan program Z-Qardh dalam mendukung pelaku usaha mikro binaan BAZNAS Kota Malang?
3. Apa ruang lingkup program Z-Qardh yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Malang dalam pengembangan pelaku usaha mikro binaannya?
4. Bagaimana efektivitas biaya dalam program Z-Qardh terhadap pelaku usaha mikro binaan BAZNAS Kota Malang?
5. Sejauh mana akuntabilitas penggunaan program Z-Qardh dalam pengelolaan dan pelaporan program pengembangan usaha mikro mustahik oleh BAZNAS Kota Malang?
6. Sejauh mana ketepatan waktu dalam penyaluran program Z-Qardh oleh BAZNAS Kota Malang untuk mendukung pengembangan pelaku usaha mikro binaannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kegunaan program Z-Qardh yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Malang bagi pelaku usaha mikro binaannya.
2. Untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan objektivitas penggunaan program Z-Qardh dalam mendukung pelaku usaha mikro binaan BAZNAS Kota Malang.
3. Untuk mengetahui ruang lingkup program Z-Qardh yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Malang dalam pengembangan pelaku usaha mikro

binaannya.

4. Untuk mengetahui efektivitas biaya dalam program Z-Qardh terhadap pelaku usaha mikro binaan BAZNAS Kota Malang.
5. Untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas penggunaan program Z-Qardh dalam pengelolaan dan pelaporan program pengembangan usaha mikro mustahik oleh BAZNAS Kota Malang.
6. Untuk mengetahui sejauh mana ketepatan waktu dalam penyaluran program Z-Qardh oleh BAZNAS Kota Malang untuk mendukung pengembangan pelaku usaha mikro binaannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini antara lain adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memperluas wawasan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang akademik bagi siapa saja yang membutuhkan referensi terkait efektivitas program Z-Qardh dalam mendukung usaha mikro mustahik binaan, khususnya di lingkungan BAZNAS Kota Malang.
 - b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya serta menjadi sumber pustaka bagi siapa pun yang memerlukannya.
 - c. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta secara khusus bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi fakultas maupun universitas lain, serta menjadi acuan dalam memahami efektivitas program Z-Qardh dalam mendukung usaha mikro mustahik binaan BAZNAS Kota Malang.
- b. Agar dapat memberikan manfaat khususnya bagi lembaga formal maupun nonformal, serta bagi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga BAZNAS Kota Malang.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu memiliki keterkaitan dengan sejumlah studi sebelumnya yang memiliki fokus berbeda. Ringkasan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut disajikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Noor et al. (2022) "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Baznas Kota Malang Tahun 2020"	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah pemanfaatan dana zakat dalam program bedah rumah, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan kemanusiaan yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Malang.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta mengacu pada teori efektivitas yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko sebagai landasan analisis.	Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan dana zakat dalam program bedah rumah BAZNAS Kota Malang pada tahun 2020 telah berjalan secara efektif.
2.	Siregar (2021) "Analisis efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq di Kabupaten Padang Lawas"	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji proses penyaluran dana zakat produktif, pemanfaatannya, serta sejauh mana efektivitas dana tersebut dalam meningkatkan pendapatan usaha para mustahik di	Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya pengembangan ekonomi dalam meningkatkan pendapatan usaha mustahik belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari empat

		Kabupaten Padang Lawas.		indikator yang digunakan, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pemantauan pelaksanaan, dan pencapaian tujuan program.
3.	Octavia et al. (2021). "Efektifitas Pemberian Modal Usaha Kepada Mustahik Melalui Dana Zakat Produktif"	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas pemberian modal usaha kepada mustahik melalui dana zakat produktif studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk menghasilkan data deskriptif dengan teknik wawancara.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Efektifitas Pemberian Modal Usaha Kepada Mustahik Melalui Dana Zakat Produktif cukup efektif
4.	Komalasari (2023). "Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Menanggulangi Pandemi Covid 19 (Studi Di BAZNAS Kota Jambi)."	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana ZIS, bentuk pemanfaatan ZIS, serta mengevaluasi efektivitas program-program pendayagunaannya selama masa pandemi COVID-19.	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Temuan penelitian mengungkapkan bahwa BAZNAS Kota Jambi menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam menangani persoalan sosial dan kemiskinan selama masa pandemi COVID-19. Proses pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah dilakukan sesuai dengan pedoman

				yang ditetapkan oleh BAZNAS RI, yakni dengan tetap mematuhi protokol kesehatan serta menyalurkan bantuan langsung ke tempat tinggal mustahik tanpa melakukan pengumpulan massa.
5.	Azizah (2018) "Efektivitas kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada program pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta."	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Yogyakarta selama periode 2012 hingga 2016.	Penelitian ini menggunakan metode analisis <i>Allocation to Collection Ratio</i> (ACR), yang berfungsi untuk menilai sejauh mana kemampuan lembaga zakat (BAZNAS) dalam menyalurkan dana zakat. Metode ini dilakukan dengan membandingkan total dana yang dialokasikan dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun, serta menganalisis laporan keuangan dalam beberapa periode.	Temuan penelitian ini mengilustrasikan tingkat efektivitas distribusi zakat yang bervariasi setiap tahunnya. Pada tahun 2012, distribusi zakat berada pada kategori "cukup efektif"; meningkat menjadi "efektif" pada tahun 2013 dan tetap pada tingkat yang sama di tahun 2014. Selanjutnya, tahun 2015 menunjukkan peningkatan signifikan dengan capaian "sangat efektif", sementara tahun 2016 kembali menurun ke

				tingkat “cukup efektif”.
6.	Burhanudin & Indrarini (2020)"Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional".	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tingkat efisiensi dan efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional, dengan studi kasus pada Inisiatif Zakat Indonesia.	Metode <i>Data Envelopment Analysis</i> (DEA) digunakan untuk mengukur efisiensi kinerja lembaga, sedangkan rasio <i>Allocation to Collection Ratio</i> (ACR) diterapkan untuk menilai tingkat efektivitas lembaga dalam mendistribusikan dana..	Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari tahun ke tahun mengalami tren peningkatan yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan dan penyaluran dana ZIS kepada mustahik berjalan dengan baik, sehingga manfaat yang diterima oleh para mustahik pun semakin besar.
7.	Bahri et al. (2021). " <i>The effectiveness of zakat disbursement by amil zakat institutions in Indonesia</i> "	Penelitian ini melakukan perbandingan terhadap efektivitas penyaluran zakat pada tiga lembaga, yaitu LAZ IZI, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ Dewan Dakwah, dengan periode analisis mulai tahun 2015 hingga 2019.	Penelitian ini menerapkan metode rasio <i>allocation to collection</i> yang merujuk pada prinsip-prinsip inti zakat (<i>Zakat Core Principles</i>).	Berdasarkan hasil analisis, tingkat efektivitas penyaluran zakat selama periode 2016 hingga 2019 menunjukkan bahwa LAZ Dewan Dakwah mencapai skor 101% yang termasuk dalam kategori sangat efektif, disusul oleh LAZ IZI

				dengan nilai 92% (sangat efektif), dan LAZ Rumah Zakat dengan capaian 88% yang tergolong efektif.
8.	Saharuddin et al. (2019). <i>"Efficiency And Effectiveness Of Zakat Payroll System And Digital Zakat On The Acceptance Of Zakat Funds Baznas 2016-2017"</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas sistem zakat melalui <i>payroll</i> dan digital zakat dalam meningkatkan penerimaan dana zakat di BAZNAS selama tahun 2016 hingga 2017.	Penelitian ini menerapkan metode <i>Data Envelopment Analysis</i> (DEA) dengan bantuan perangkat lunak <i>DEA Frontier</i> dan <i>Microsoft Excel 2010</i> , serta menggunakan rasio <i>Allocation to Collection Ratio</i> (ACR) untuk membandingkan antara jumlah dana zakat yang didistribusikan dengan total dana yang berhasil dihimpun dari masing-masing program.	Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa sistem <i>payroll</i> zakat maupun zakat digital menunjukkan kinerja yang tinggi dalam hal efisiensi dan efektivitas.
9.	Surury et al. (2024). <i>"The Effect of ZIS-DSKL Funds and GDP on Poverty Levels in Indonesia. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics"</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengaruh penyaluran Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) serta pertumbuhan	Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi dana ZIS-DSKL dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan

		Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2015 hingga 2022.	Republik Indonesia.	tingkat kemiskinan di Indonesia. Dengan meningkatkan penyaluran dana ZIS-DSKL serta mendorong pertumbuhan PDB, angka kemiskinan di Indonesia berpotensi untuk ditekan lebih lanjut.
10.	Husin et al. (2022). <i>"The Determinants of Effective Zakat Distribution in Selangor Higher Education Institutions"</i>	Kajian ini mengevaluasi efektivitas penyaluran zakat oleh Lembaga Zakat Selangor kepada mahasiswa kurang mampu yang menempuh pendidikan di Institusi Akademi Selangor.	Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Dalam menganalisis data, digunakan teknik analisis <i>non-probability sampling</i> .	Penyaluran zakat oleh Lembaga Zakat Selangor memainkan peran krusial dalam memastikan distribusi zakat berjalan secara efektif.

11.	Al Haq & Abd. Wahab (2017). <i>"Effective Zakah Distribution : Highlighting Few Issues And Gaps In Kedah, Malaysia"</i>	Makalah ini bertujuan untuk mengungkap berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan distribusi zakat yang efektif di wilayah Kedah, Malaysia.	Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen, serta berupaya melengkapi pendekatan <i>grounded</i> sebagai bagian dari proses pengumpulan dan analisis data.	Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penyaluran zakat yang dilakukan secara optimal memiliki peran penting. Distribusi zakat yang efisien mampu memberdayakan masyarakat miskin untuk menjadi lebih mandiri.
-----	---	---	---	---

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2024

Pada penelitian Noor, F. A., Hakim, R., & Hakim, A. L. (2022) dengan judul “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat pada Program Bedah Rumah BAZNAS Kota Malang Tahun 2020”, penelitian ini bertujuan untuk menelaah pemanfaatan dana zakat dalam program bedah rumah, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan kemanusiaan yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan teori efektivitas menurut T. Hani Handoko. Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan dana zakat dalam program bedah rumah yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Malang pada tahun 2020 dinilai telah berjalan secara efektif.

Pada Penelitian Siregar, J. S. (2021) dengan judul "Analisis Efektivitas Dana Zakat dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq di Kabupaten Padang Lawas”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses penyaluran dan pemanfaatan dana zakat produktif serta menilai sejauh mana efektivitasnya dalam

meningkatkan pendapatan usaha para mustahik di Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengembangan ekonomi melalui zakat produktif belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari empat indikator yang digunakan yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pemantauan pelaksanaan, dan pencapaian tujuan yang belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Pada penelitian Octavia, B., Anam, M. K., & Idrus, A. (2021) dengan judul “Efektifitas Pemberian Modal Usaha Kepada Mustahik Melalui Dana Zakat Produktif”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pemberian modal usaha kepada mustahik melalui dana zakat produktif berjalan secara efektif, dengan studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif guna memperoleh data deskriptif melalui teknik wawancara. Hasil temuan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemberian modal usaha melalui dana zakat produktif berada pada kategori cukup efektif.

Pada penelitian Komalasari, M. (2023) dengan judul "Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Menanggulangi Pandemi Covid 19 (Studi Di BAZNAS Kota Jambi)". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana ZIS, bentuk-bentuk pemanfaatannya, serta menilai efektivitas program-program pendayagunaan ZIS selama masa pandemi COVID-19. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa BAZNAS

Kota Jambi menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam menangani permasalahan sosial dan kemiskinan yang timbul selama pandemi. Proses distribusi zakat, infaq, dan sedekah telah dilakukan sesuai dengan pedoman dari BAZNAS RI, yakni dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan memberikan bantuan langsung ke lokasi mustahik tanpa melakukan pengumpulan massa.

Pada penelitian Azizah, S. N. (2018) dengan judul "Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada program pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta". Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penyaluran zakat oleh BAZNAS Yogyakarta selama periode 2012 hingga 2016, dengan menggunakan metode analisis *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana lembaga zakat mampu mendistribusikan dana yang dihimpun, dengan cara membandingkan total dana yang dialokasikan terhadap jumlah dana yang berhasil dikumpulkan serta meninjau laporan keuangan pada beberapa tahun. Hasil penelitian memperlihatkan variasi tingkat efektivitas tiap tahunnya, di mana tahun 2012 berada pada kategori "cukup efektif," tahun 2013 dan 2014 dikategorikan "efektif," tahun 2015 mencapai tingkat "sangat efektif," sementara tahun 2016 kembali ke tingkat "cukup efektif."

Pada penelitian Burhanudin, M., & Indrarini, R. (2020) dengan judul "Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional". Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional dengan studi kasus pada Inisiatif Zakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk menilai efisiensi kinerja lembaga, serta rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR) dalam menilai tingkat efektivitas penyaluran

dana. Hasil dari pengukuran tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan efektivitas dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa dana ZIS dapat terserap dan disalurkan dengan optimal kepada para mustahik, sehingga manfaat yang diterima oleh mereka pun semakin besar.

Pada penelitian Bahri, E. S., dkk (2021) dengan judul "*The Effectiveness of Zakat Disbursement by Amil Zakat Institutions in Indonesia*". Studi ini melakukan perbandingan terhadap efektivitas distribusi zakat di tiga lembaga amil zakat, yaitu LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), LAZ Rumah Zakat, dan LAZ Dewan Dakwah selama periode 2015 hingga 2019. Metodologi yang digunakan adalah rasio *allocation-to-collection* yang berpedoman pada prinsip-prinsip inti zakat (Zakat Core Principle). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2016 hingga 2019, LAZ Dewan Dakwah mencatat tingkat efektivitas tertinggi dengan rasio 101% (kategori sangat efektif), diikuti oleh LAZ IZI sebesar 92% (juga sangat efektif), dan LAZ Rumah Zakat sebesar 88% (kategori efektif).

Pada penelitian Saharuddin, D., dkk. (2019) dengan judul "*Efficiency And Effectiveness Of Zakat Payroll System And Digital Zakat On The Acceptance Of Zakat Funds Baznas 2016-2017*". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari penerapan sistem *payroll* zakat serta zakat digital dalam meningkatkan perolehan dana zakat di BAZNAS selama periode 2016 hingga 2017. Metode yang digunakan adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA), yang dijalankan melalui perangkat lunak *DEA Frontier* dan *Microsoft Excel 2010*, serta pengukuran *Allocation to Collection Ratio* (ACR) yang membandingkan rasio penyaluran terhadap total dana yang dihimpun dari masing-masing program. Hasil

studi mengindikasikan bahwa kedua sistem, baik *payroll* zakat maupun zakat digital, menunjukkan performa efisiensi dan efektivitas yang sangat baik.

Pada penelitian oleh Surury, N. A., dkk (2024) dengan judul "*The Effect of ZIS-DSKL Funds and GDP on Poverty Levels in Indonesia. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*". Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana distribusi Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL), serta pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2015 hingga 2022. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara distribusi dana ZIS-DSKL dan pertumbuhan PDB terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi dana ZIS-DSKL serta pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan PDB dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Pada penelitian Husin (2022) dengan judul "*The Determinants of Effective Zakat Distribution in Selangor Higher Education Institutions*". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pendistribusian zakat oleh Lembaga Zakat Selangor kepada pelajar kurang mampu di Institusi Akademik Selangor. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, serta analisis data menggunakan pendekatan *non-probability sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Zakat

Selangor memiliki peran strategis dalam memastikan penyaluran zakat yang tepat sasaran dan efektif, khususnya dalam mendukung pendidikan pelajar yang membutuhkan bantuan finansial.

Pada penelitian Al Haq & Wahab (2017) dengan judul "*Effective Zakah Distribution : Highlighting Few Issues And Gaps In Kedah, Malaysia*". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan distribusi zakat yang efektif di wilayah Kedah, Malaysia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip *grounded theory* untuk memperkaya hasil temuan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa efektivitas dalam pendistribusian zakat memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Distribusi zakat yang tepat sasaran dapat membantu mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi, sehingga mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan jangka panjang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ada beberapa gap penelitian yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Fokus pada Program Z-Qardh sebagai Skema Zakat Produktif di Tingkat Lokal

Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas efektivitas dana zakat dalam program yang bersifat umum atau sosial konsumtif. Misalnya, penelitian Noor, F. A., Hakim, R., & Hakim, A. L. (2022) menyoroti program bedah rumah di BAZNAS Kota Malang, sementara Komalasari (2023) meneliti pemanfaatan zakat selama pandemi COVID-19 di BAZNAS Kota

Jambi. Keduanya tidak secara spesifik membahas zakat produktif dalam bentuk permodalan usaha. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan secara khusus mengevaluasi efektivitas program Z-Qardh yang merupakan salah satu bentuk zakat produktif di BAZNAS Kota Malang. Fokus pada program Z-Qardh memberikan kontribusi baru dalam konteks kajian zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, khususnya untuk pelaku usaha mikro yang merupakan kelompok rentan secara ekonomi..

2. Belum Banyak Penelitian yang Menyoroti Usaha Mikro Sebagai Fokus Utama

Penelitian terdahulu seperti oleh Octavia, B., Anam, M. K., & Idrus, A. (2021) memang menyoroti efektivitas zakat produktif dalam pemberian modal usaha, namun konteksnya bersifat umum terhadap mustahik tanpa memperjelas sektor usaha yang mereka jalankan. Padahal, mustahik penerima program Z-Qardh di lapangan sebagian besar adalah pelaku usaha mikro, bukan UMKM dalam pengertian formal sesuai regulasi pemerintah (misalnya yang beromzet hingga 500 juta per tahun). Penelitian ini hadir untuk memberikan deskripsi dan evaluasi lebih tajam terhadap dampak program zakat produktif terhadap usaha mikro, sehingga lebih sesuai dengan kondisi objektif dan sosial ekonomi penerima zakat di level akar rumput..

3. Keterbatasan Evaluasi Berbasis Pendekatan Kualitatif Naratif yang Menggambarkan Pengalaman Mustahik

Penelitian sebelumnya banyak menggunakan pendekatan kuantitatif atau statistik, seperti rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR) sebagaimana

digunakan oleh Azizah (2018), Burhanudin & Indrarini (2020), maupun Bahri et al. (2021). Walaupun pendekatan ini berguna untuk mengukur efektivitas lembaga secara umum, namun tidak cukup menggambarkan bagaimana program zakat benar-benar berdampak pada kehidupan nyata para mustahik. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga mampu menggambarkan suara dan pengalaman penerima secara langsung, sekaligus memberikan gambaran kontekstual terhadap efektivitas zakat dari sisi mustahik.

4. Minimnya Studi yang Menyentuh Aspek Dampak Jangka Panjang dan Keberlanjutan Usaha Mustahik

besar penelitian terdahulu lebih menyoroti hasil jangka pendek, misalnya peningkatan pendapatan atau efisiensi lembaga dalam menyalurkan zakat. Penelitian Siregar (2021), misalnya, menyoroti kelemahan dalam sosialisasi dan ketepatan sasaran, namun belum menyentuh pada keberlanjutan dampak ekonomi. Penelitian ini menawarkan sudut pandang yang lebih dalam, dengan mengevaluasi sejauh mana program Z-Qardh mampu membantu mustahik mempertahankan usahanya, meningkatkan manajemen keuangan, dan mencapai kemandirian ekonomi, yang merupakan aspek penting dalam mendesain zakat produktif yang berkelanjutan.

5. Konteks Wilayah Spesifik (Kota Malang) dengan Dinamika Sosial-Ekonomi Tersendiri

Kebanyakan studi terdahulu dilakukan pada wilayah lain seperti Yogyakarta (Azizah, 2018), Padang Lawas (Siregar, 2021), atau tingkat

nasional (Bahri et al., 2021). Sedangkan Kota Malang memiliki dinamika ekonomi yang unik, terutama karena menjadi kota pendidikan, perdagangan, dan migrasi. Oleh karena itu, studi yang berfokus pada Kota Malang menjadi penting, karena mencerminkan implementasi zakat dalam konteks lokal yang spesifik, yang mungkin memerlukan strategi distribusi dan pemberdayaan yang berbeda.

6. Belum Banyak Kajian yang Menggunakan Indikator Efektivitas Menurut Teori Handoko Secara Komprehensif

Beberapa penelitian memang menyebut penggunaan teori efektivitas Handoko, seperti oleh Noor et al. (2022), namun penggunaannya masih terbatas dan tidak mendalam. Penelitian ini mengembangkan pendekatan evaluatif berbasis enam indikator efektivitas dari Handoko—yaitu kegunaan, ketepatan dan objektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Penerapan teori ini secara sistematis dan disesuaikan dengan konteks program Z-Qardh merupakan nilai lebih dan pembeda utama dari penelitian sebelumnya.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "efektivitas" berasal dari kata "efektif" yang berarti mampu menghasilkan dampak, pengaruh, atau hasil dari suatu kegiatan. Efektivitas dapat diartikan sebagai kondisi di mana suatu kegiatan berlangsung sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas

menunjukkan bahwa suatu kegiatan berhasil mencapai tujuan yang telah ditargetkan dalam waktu yang telah ditentukan (Beno et al., 2022). Efektivitas dalam konteks organisasi merujuk pada sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif apabila mampu merealisasikan target atau sasaran yang telah dirancang sebelumnya secara optimal (Ulum, 2004). Lebih lanjut efektifitas adalah kemampuan untuk menghasilkan pekerjaan yang baik dan sejauh mana orang menghasilkan suatu hasil sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga efektif adalah hasil yang didapat dari suatu pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan (Kalbarini & Gunawan, 2022). Dengan demikian, efektivitas dapat diartikan sebagai indikator pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dalam merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Konsep ini menggambarkan seberapa jauh target dapat tercapai, serta menilai penyelesaian dan pelaksanaan aktivitas dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan rencana.

Efektivitas menunjukkan adanya hasil, pengaruh, atau dampak dari suatu kegiatan, sehingga mencerminkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Bukan hanya itu, dalam islam sendiri menekankan pentingnya memiliki perencanaan yang baik dan memikirkan masa depan, termasuk tindakan dan hasil pekerjaan yang dilakukan. Sebagaimana Firman Allah SWT pada Surah Al-Hashr (59:28) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”.

Hadist Rasulullah SAW banyak yang mengarahkan umat manusia agar melakukan pekerjaannya secara professional dan beretos kerja yang tinggi sehingga mereka melakukannya dengan efektif diantaranya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى

يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya: Dari Aisyah RA., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Dari ayat dan hadist di atas dapat disimpulkan bahwasannya hendaknya setiap muslim untuk selalu memperhatikan dengan baik apa yang akan dan telah diperbuatnya. Dapat dipahami juga dengan setiap orang seyogyanya mempedulikan dengan baik apa yang sedang ia lakukan. Amil BAZNAS Kota Malang melaksanakan tugas dengan komitmen dan detail dalam menentukan bagaimana penyaluran dana ZIS agar bisa tepat sasaran serta digunakan dengan baik oleh mustahik.

Selanjutnya yaitu teori efektivitas yang merupakan *grand theory* pada penelitian ini adalah teori efektivitas menurut Handoko (2012) yang memiliki enam tolak ukur efektivitas yaitu

1. Kegunaan, yang menjadi tolak ukur untuk mengukur seberapa baik sesuatu hal berfungsi sesuai dengan tujuan utama. Suatu hal tersebut dapat dikatakan efektif apabila benar-benar memberikan manfaat atau kegunaan bagi penggunanya.
2. Ketepatan dan Objektivitas, yang menjadi tolak ukur untuk mengacu sejauh mana hasil yang diambil berdasarkan data dan informasi yang valid, relevan dan dapat diverifikasi. Keputusan dan penilaian objektivitas berarti harus berdasarkan fakta dan tidak terpengaruhi pandangan subjektif.
3. Ruang Lingkup, yang menjadi tolak ukur untuk mengukur sejauh mana suatu program mencakup berbagai aspek atau area yang relevan
4. Efektivitas Biaya, yang menjadi tolak ukur untuk menilai sumber daya yang diinvestasikan memberikan hasil yang sesuai atau bahkan lebih dari yang diharapkan. Serta mengacu pada perbandingan antara hasil atau manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan.
5. Akuntabilitas, yang menjadi tolak ukur untuk mengukur sejauh mana individu bertanggung jawab atas hasil dari tindakan mereka.
6. Ketepatan Waktu, yang menjadi tolak ukur untuk memastikan setiap langkah yang diambil pada waktu yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan secara optimal

Tolak ukur tersebut dijadikan acuan utama untuk menilai sejauh mana tingkat efektivitas program ekonomi pembinaan pelaku usaha mikro yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang.

2.2.2 Program Z-Qardh

Program Z-Qardh merupakan salah satu inisiatif unggulan dari BAZNAS Kota Malang yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi mustahik melalui pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*). Program ini dirancang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha, terutama mereka yang kesulitan mengakses layanan keuangan formal atau terjatuh praktik rentenir. Dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, Z-Qardh diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam pengentasan kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi umat (BAZNAS, 2024).

Menurut informasi dari BAZNAS Kota Malang, program Z-Qardh tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga melibatkan pendampingan usaha serta edukasi keuangan kepada para penerima manfaat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan keuangan dalam program ini dilakukan secara profesional dan transparan, dengan menggunakan sistem akuntansi modern untuk memastikan seluruh dana zakat, infak, dan sedekah disalurkan dengan tepat sasaran (BAZNAS, 2024).

Salah satu tujuan utama dari program Z-Qardh adalah mengubah mustahik menjadi muzaki, yaitu dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Dengan demikian, program ini tidak hanya membantu dalam jangka pendek, tetapi juga berupaya menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan di masyarakat (BAZNAS, 2024).

2.3 Kerangka Berfikir

Tabel 2. 2 Kerangka Berpikir

Efektivitas Program Z-Qardh BAZNAS Kota Malang Dalam Mendukung Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada BAZNAS Kota Malang)
<p>Fokus Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kegunaan program Z-Qardh yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Malang bagi pelaku usaha mikro binaannya? 2. Sejauh mana ketepatan dan objektivitas penggunaan program Z-Qardh dalam mendukung pelaku usaha mikro binaan BAZNAS Kota Malang? 3. Apa ruang lingkup program Z-Qardh yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Malang dalam pengembangan pelaku usaha mikro binaannya? 4. Bagaimana efektivitas biaya dalam program Z-Qardh terhadap pelaku usaha mikro binaan BAZNAS Kota Malang? 5. Sejauh mana akuntabilitas penggunaan program Z-Qardh dalam pengelolaan dan pelaporan program pengembangan usaha mikro mustahik oleh BAZNAS Kota Malang? 6. Sejauh mana ketepatan waktu dalam penyaluran program Z-Qardh oleh BAZNAS Kota Malang untuk mendukung pengembangan pelaku usaha mikro binaannya?

<p>Tinjauan Pustaka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegunaan 2. Ketepatan dan Objektivitas 3. Ruang Lingkup 4. Efektivitas Biaya 5. Akuntabilitas 6. Ketepatan Waktu
<p>Metode Penelitian: Metode Kualitatif Pendekatan Deskriptif</p>
<p>Teknik Pengumpulan Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi
<p>Uji Keabsahan Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Triangulasi Metode 2. Triangulasi Sumber Data 3. Triangulasi Teori
<p>Analisis Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reduksi Data 2. Penyajian Data 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
<p>Kesimpulan dan Saran</p>

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2010) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung (Salim, 2019).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang yang berlokasi di Jalan Simpang Majapahit No.1, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BAZNAS Kota Malang merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang aktif menjalankan program zakat produktif, termasuk program Z-Qardh, yang ditujukan untuk mendukung usaha mikro milik mustahik.

Program Z-Qardh di BAZNAS Kota Malang secara khusus menysasar mustahik yang menjalankan usaha mikro dengan memberikan bantuan berupa modal usaha tanpa bunga (non-komersial), serta disertai dengan pelatihan atau pendampingan sederhana. Hal ini menjadikan lembaga ini sangat relevan

sebagai objek penelitian untuk menelaah efektivitas program Z-Qardh dalam mendorong kemandirian ekonomi dan keberlangsungan usaha para penerima manfaat.

Kota Malang juga dikenal memiliki pertumbuhan pelaku usaha mikro yang pesat, dengan sektor usaha yang beragam mulai dari kuliner, jasa, perdagangan hingga kerajinan tangan. Variasi usaha ini memberikan data yang kaya untuk dianalisis dalam konteks efektivitas pendayagunaan zakat produktif. Selain itu, kemudahan akses terhadap data, dokumen, dan narasumber dari pihak BAZNAS Kota Malang turut mendukung kelancaran pengumpulan informasi melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Dengan memilih BAZNAS Kota Malang sebagai lokasi penelitian, diharapkan hasil studi ini mampu memberikan gambaran yang konkret dan kontekstual mengenai bagaimana program Z-Qardh dijalankan serta sejauh mana efektivitasnya dalam mendukung keberlanjutan dan penguatan usaha mikro yang dijalankan oleh mustahik.

3.3 Subyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 10 pelaku usaha mikro yang merupakan binaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Subyek Penelitian

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	WIWIN ROHANA	Jl. Joyosuko No. 18 RT/RW 01/12, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru	PRACANGAN

2	KUSTIANI	Jl. Mertojoyo Blok N 38 RT/RW 05/04, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru	WARUNG MAKAN
3	AHMAD SYAFIK	Jl. Joyo Utomo No. 524 RT/RW 05/04, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru	PENJAHIT
4	KASIYANI	Jl. Joyo Utomo II No. 26A RT/RW 01/04, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru	WARUNG MAKAN
5	KISWATI	Jl. Joyo Utomo II No. 38 RT/RW 1/04, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru	TOKO PRACANGAN
6	SUPARMI	Jl. Joyo Utomo II No. 27 RT/RW 1/04 Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru	TOKO PRACANGAN
7	LILIS SUNARMI	Jl. Joyo Utomo II No. 40 RT/RW 01/04, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru	PENJAHIT
8	IMANATUL MUFIDAH	Jl. Joyo Utomo II No. 42 RT/RW 01/04, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru	PENJUAL KUE
9	TRIONO	Jl. Joyo Utomo III No. 17 RT/RW 03/04, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru	PENJUAL MIE AYAM
10	JUMAI	Jl. Bareng Raya II RT/RW 09/08 Kel. Bareng, Kec. Klojen	PENJUAL ES DAWET AYU

Sumber : BAZNAS Kota Malang, 2024

3.4 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus (Oei, 2013). Menurut Sugiyono, (2020) Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari sumber pertama oleh peneliti. Pengumpulan data ini dilakukan melalui survei lapangan dengan cara melakukan observasi langsung di lokasi penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dalam konteks pengalaman bisa muncul secara spontan melalui gejala umum, peristiwa sosial, pola tertentu, maupun jenis perilaku khusus. Sebagai tahap awal, observasi menjadi pintu masuk menuju perhatian yang lebih mendalam, mencakup observasi partisipatif hingga observasi terhadap hasil praktik, sesuai dengan peran dan metode yang digunakan. Pendekatan ini berakar kuat pada teori interaksionisme simbolik, yang memungkinkan peneliti berinteraksi secara langsung dengan subjek saat proses pengumpulan data berlangsung (Hasanah, 2017).

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk interaksi komunikasi antara dua pihak atau lebih yang umumnya dilakukan secara langsung. Dalam proses ini, satu pihak bertindak sebagai pewawancara (*interviewer*) dan pihak lainnya sebagai narasumber (*interviewee*), dengan tujuan utama memperoleh informasi atau data. Pewawancara akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan guna mendapatkan jawaban dari narasumber (Fadhallah, 2021). Moleong (2006) menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang

memberikan jawaban atas pertanyaan. Karena seringnya wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif, seakan-akan wawancara menjadi ikon dalam metode pengumpulan data penelitian kualitatif.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen melibatkan pengumpulan data kualitatif dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi (Sujarweni, 2014).

3.6 Uji Keabsahan Data

Cara analisis data yang digunakan adalah triangulasi data. Menurut Raharjo (2010) triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Denkin (2007) mendefinisikan triangulasi sebagai proses menggabungkan berbagai metode untuk mengkaji suatu fenomena yang saling berkaitan melalui beragam sudut pandang dan perspektif. Pendekatan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Denzin, masih banyak digunakan oleh peneliti kualitatif lintas disiplin hingga saat ini. Menurutnya, triangulasi mencakup empat jenis utama, berikut penjelasannya.

1. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data atau informasi yang diperoleh melalui berbagai cara yang berbeda. Dalam penelitian

kualitatif, misalnya, peneliti sering menggunakan beberapa teknik seperti wawancara, observasi, dan survei. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan gambaran yang menyeluruh, peneliti dapat memadukan wawancara bebas dengan wawancara terstruktur, atau mengombinasikan wawancara dengan observasi guna memverifikasi keabsahan data. Selain itu, peneliti juga bisa memeriksa kebenaran informasi dengan melibatkan informan yang berbeda. Dengan menggunakan berbagai sudut pandang tersebut, diharapkan hasil yang diperoleh lebih mendekati kebenaran. Oleh karena itu, triangulasi metode ini biasanya diterapkan ketika data atau informasi dari subjek atau informan dianggap kurang dapat dipercaya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.

2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dianggap dapat memperkaya pemahaman dan wawasan terhadap informasi yang diperoleh dari subjek penelitian. Namun, penting untuk memastikan bahwa para peneliti yang terlibat memiliki pengalaman yang memadai dan tidak memiliki konflik kepentingan, agar proses ini tidak menimbulkan bias baru yang justru dapat merugikan hasil penelitian.
3. Triangulasi sumber data dilakukan dengan menelusuri kebenaran suatu informasi melalui berbagai metode dan sumber data yang berbeda. Contohnya, selain wawancara dan observasi, peneliti juga dapat

memanfaatkan observasi partisipatif, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, tulisan pribadi, serta gambar atau foto. Setiap sumber tersebut akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang kemudian memberikan sudut pandang beragam terhadap fenomena yang sedang diteliti. Perbedaan pandangan ini akan memperluas wawasan dan membantu memperoleh informasi yang lebih valid dan terpercaya.

4. Triangulasi teori merupakan tahap terakhir dalam penelitian kualitatif di mana hasil akhir berupa rumusan informasi atau pernyataan tesis dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan. Tujuannya adalah untuk menghindari bias subjektif dari peneliti terhadap temuan atau kesimpulan yang diperoleh. Selain itu, triangulasi teori dapat memperdalam pemahaman penelitian, asalkan peneliti mampu menguasai dan menggali teori secara mendalam berdasarkan hasil analisis data. Tahap ini dianggap paling menantang karena peneliti harus menggunakan penilaian ahli (*expert judgement*) dalam membandingkan hasil temuan dengan teori, terutama jika terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. (Raharjo, 2010)

3.7 Analisis Data

1. Reduksi Data

(Rijali, 2018) menjelaskan bahwa reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul

sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: a. meringkas data, b. mengkode, c. menelusur tema, d. membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan (Wijaya, 2020).

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan (Wijaya, 2020).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Data yang dipaparkan dalam bagian ini merupakan temuan penting yang sesuai dengan perspektif dasar analisis. Selain itu, data penelitian yang diperoleh dari wawancara serta dokumen-dokumen lain yang bersifat objektif juga dikumpulkan dan disajikan dalam bagian ini.

4.1.1 Sejarah Singkat BAZNAS Kota Malang

Pengelolaan zakat di Kota Malang didasarkan pada Keputusan Wali Kota Malang Nomor 465 Tahun 2004 yang mengatur tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Sebagai langkah lanjutan, dibentuklah Badan Amil Zakat (BAZ) yang mulai beroperasi pada tahun 2005 dan beralamat di Jalan A. Yani No. 98, Kota Malang. Pembentukan BAZ ini merupakan realisasi dari Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 terkait pengelolaan zakat. Pada tahun yang sama, BAZ Kota Malang memusatkan perhatian pada penyusunan regulasi khusus untuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di tingkat kota, yang diwujudkan melalui pembuatan pedoman serta aturan teknis dalam pengelolaan ZIS di wilayah tersebut.

Pada bulan Agustus 2007, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Malang mulai mengadakan kegiatan sosialisasi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Wali Kota Malang Nomor 465 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah. Kegiatan ini juga mengacu pada

Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor 188.452/16/35.73.112/2007 yang menetapkan pembentukan kepengurusan BAZ Kota Malang. Dukungan lebih lanjut diberikan melalui Surat Wali Kota Malang Nomor 188.5511/35.73.112/2007 yang mendorong penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Inisiatif ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakat serta mendukung pelaksanaan syariat Islam. Selain itu, upaya tersebut juga diarahkan untuk memperluas peran BAZ Kota Malang sebagai bagian dari sistem jaminan sosial guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurunnya penerimaan dana zakat mendorong Wali Kota Malang untuk mengambil langkah strategis dengan mendirikan lembaga zakat baru bernama LAZIS AMSOS PARAMITA sebagai pengganti BAZ. Lembaga ini dibentuk untuk menggabungkan berbagai jenis dana sosial dari seluruh pemeluk agama, termasuk LAZIS untuk umat Islam, AMSOS untuk penganut Kristen Protestan dan Katolik, serta PARAMITA untuk komunitas Hindu dan Buddha. Pembentukan LAZIS AMSOS PARAMITA resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor 188.45/153/35.73.112/2011 pada tanggal 12 Mei 2011 yang ditujukan kepada pengurus Tim Pengelola Dana Zakat, Infak, Sedekah Sosial, dan Paramita.

Sejalan dengan pembentukan lembaga zakat baru, Wali Kota Malang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 470/322/35.73.112/2011

yang mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk turut berpartisipasi dalam Gerakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Amal Sosial. Pengumpulan dana dilakukan melalui bendahara di setiap SKPD dan disetorkan ke rekening yang telah ditetapkan oleh lembaga zakat tersebut. LAZIS AMSOS PARAMITA sebagai lembaga yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama dua tahun dengan melaksanakan berbagai program seperti Malang Sehat, Malang Sejahtera, Malang Peduli, dan Malang Religius. Penyaluran dana pada masing-masing program disesuaikan dengan keyakinan agama para donatur saat proses penggalangan dana berlangsung.

Pada tahun 2014, LAZIS AMSOS PARAMITA resmi dialihkan menjadi BAZNAS Kota Malang sebagai upaya memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Perubahan ini diresmikan melalui Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor 188.45/38/35.73.112/2014 yang mengatur pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang untuk masa kepengurusan periode 2014 hingga 2018. (BAZNAS, 2024)

4.1.2 Visi & Misi BAZNAS Kota Malang

Visi:

Mewujudkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang transparan dan professional.

Misi:

1. Berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Hal ini mencakup publikasi laporan keuangan secara berkala dan menyediakan informasi yang mudah diakses kepada masyarakat tentang penggunaan zakat.
2. Melakukan akselerasi dalam bekerja untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat dan kepentingannya dalam Islam.
3. Melakukan inovasi dalam pengumpulan zakat, termasuk penggunaan teknologi digital untuk mempermudah proses donasi dan pendistribusian zakat.
4. Menggerakkan dakwah Islam rahmatan lil 'alamiin untuk kebangkitan zakat melalui sinergi antar pemangku kepentingan.
5. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat.
6. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
7. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat.
8. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.
9. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan.

4.1.3 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Malang

Gambar 4. 1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Malang 2023-2028



Sumber: <https://baznaskotamalang.go.id>

4.1.4 Program Unggulan Bidang Ekonomi BAZNAS Kota Malang

BASNAS Kota Malang sebagai lembaga pemerintah nonstruktural memiliki sejumlah program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di berbagai bidang termasuk ekonomu, pendidikan, kesehatan, dan dakwah. Dalam bidang ekonomi, BAZNAS Kota Malang menjalankan beberapa program strategis seperti pelatihan kewirausahaan. Peberdayaan UMKM, bantuan modal usaha, program Ojo Percoyo Rentenir (OJIR), dan program Z-Qardh. Seluruh program ini dirancang untuk memberikan solusi finansial yang bersifat produktif dan mendorong kemandirian ekonomi umat. Di antara berbagai program tersebut, program Z-Qardh menjadi salah satu program unggulan yang difokuskan pada pemberian pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*) kepada para mustahik produktif. Program ini

terbukti memberikan manfaat nyata bagi penerima dalam mengembangkan usaha kecil, memenuhi kebutuhan darurat, hingga membebaskan mereka dari jerat rentenir. (BAZNAS, 2024)

4.1.5 Program Ekonomi Z-Qardh BAZNAS Kota Malang

Program Z-Qardh merupakan salah satu inisiatif unggulan dari BAZNAS Kota Malang yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi mustahik melalui pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*). Program ini dirancang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha, terutama mereka yang kesulitan mengakses layanan keuangan formal atau terjatuh praktik rentenir. Dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, Z-Qardh diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam pengentasan kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi umat (BAZNAS, 2024).

Menurut informasi dari BAZNAS Kota Malang, program Z-Qardh tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga melibatkan pendampingan usaha serta edukasi keuangan kepada para penerima manfaat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan keuangan dalam program ini dilakukan secara profesional dan transparan, dengan menggunakan sistem akuntansi modern untuk memastikan seluruh dana zakat, infak, dan sedekah disalurkan dengan tepat sasaran (BAZNAS, 2024).

Salah satu tujuan utama dari program Z-Qardh adalah mengubah mustahik menjadi muzaki, yaitu dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Dengan demikian, program ini tidak hanya membantu dalam jangka pendek, tetapi juga berupaya menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan di masyarakat (BAZNAS, 2024).

4.2 Paparan Data Hasil Wawancara Mustahik Penerima Program Z-Qardh

Di bawah ini akan dijabarkan hasil wawancara dari 10 orang mustahik yang telah menerima manfaat dari program tersebut. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan enam indikator utama, yakni: kegunaan, ketepatan dan objektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Paparan data berikut disusun berdasarkan jawaban informan pada masing-masing indikator, guna menggambarkan bagaimana program ini berjalan dari perspektif penerima manfaat secara langsung penjabarannya sebagaimana di bawah ini:

1. Kegunaan.

Kegunaan merupakan indikator untuk menilai sejauh mana suatu hal dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan utamanya. Sesuatu dianggap efektif apabila mampu memberikan manfaat nyata bagi penggunanya.

Wawancara dengan Wiwin Rohana pada tanggal 14 Mei 2025 menunjukkan bahwa bantuan dari program Z-Qardh sangat

membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar usaha, terutama untuk kulakan barang-barang pokok yang langsung bisa dijual kembali.

“Buat saya ini sangat bermanfaat, Mas. Sangat berguna sekali pas itu buat saya modal kulak beras, minyak, dan lain-lain. Jadi waktu itu memang warung saya sempat sepi, karena barang dagangan banyak yang kosong. Pas banget ada info dari teman tentang program ini, saya langsung daftar dan alhamdulillah diterima. Dana bantuannya saya pakai semuanya buat belanja kebutuhan pokok di toko grosir, biar bisa ngisi stok lagi. Alhamdulillah habis itu pelanggan mulai ramai lagi karena barang-barangnya lengkap. Bantuan ini benar-benar ngangkat usaha saya dari yang awalnya seperti mandek, jadi bisa jalan lagi. Saya merasa sangat terbantu, karena kalau harus pinjam ke tempat lain, biasanya ada bunganya. Kalau ini ndak ada potongan, jadi benar-benar kerasa manfaatnya. Meskipun begitu, memang tantangannya tetap ada. Kadang kalau musim sepi, saya harus muter otak biar uangnya tetap bisa muter buat modal ke depan.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa program Z-Qardh memiliki kegunaan langsung bagi kelangsungan usaha mustahik. Selain menyelamatkan usaha dari kondisi stagnan, bantuan ini juga memberikan kelegaan finansial tanpa tekanan

tambahan berupa bunga pinjaman.

Kustiani, saat diwawancarai pada 22 Mei 2025, menyampaikan bahwa dana yang diterimanya sangat berguna untuk mengisi kembali stok warung, termasuk jajanan dan bahan makanan lainnya.

“Sangat berguna sekali, Mas. Saat itu saya butuh banget buat ngisi stok warung di depan rumah. Jajan anak-anak, mie instan, kopi, semua habis. Begitu cair bantuannya, saya langsung belanjain ke grosir. Langsung balik juga Mas, cepet muternya. Jadi bantuan itu bener-bener saya rasain manfaatnya. Nggak cuma buat warung, kadang ada kelebihan juga saya pakai buat keperluan dapur sehari-hari. Tapi ya yang utama memang buat dagangan.”

Kustiani memanfaatkan dana secara produktif dan langsung terasa manfaatnya. Hal ini sesuai indikator kegunaan karena menunjukkan fungsi dana berjalan sebagaimana mestinya, yakni menggerakkan usaha.

Ahmad Syafik pada tanggal 22 Mei 2025 menilai bahwa bantuan ini sangat berguna untuk mendukung pesanan jahitan yang sedang tinggi, terutama saat modal masih belum tersedia.

“Tentunya pasti sangat berguna sekali. Waktu itu pesanan jahitan lagi banyak, Mas, tapi saya sama istri belum punya cukup modal buat beli kain. Pas banget program ini buka

pendaftaran. Saya ajukan, dan Alhamdulillah lolos. Begitu dananya cair, langsung saya belikan bahan kain. Usaha bisa jalan, orderan bisa dikerjakan, dan hasilnya juga bisa dipakai buat nabung sedikit. Dana dari BAZNAS ini sangat berguna karena bener-bener bantu usaha saya bertahan dan berkembang.”

Dana yang diberikan mampu menjembatani kebutuhan modal jangka pendek, menunjukkan bahwa dana berfungsi sesuai tujuan produktifnya.

Kasiyani, dalam wawancara tanggal 23 Mei 2025, merasakan kegunaan besar dari bantuan ini karena memungkinkannya untuk mengembangkan usaha dari yang awalnya hanya titipan menjadi memiliki tempat usaha sendiri.

“Saya dulu jualannya cuma nitip-nitip di warung orang, Mas. Begitu dapat bantuan ini, saya putuskan buat ngontrak tempat kecil. Jadi punya tempat sendiri. Itu semua karena modal dari BAZNAS. Manfaatnya jelas banget. Sekarang saya bisa nambah variasi dagangan, dan pelan-pelan usaha saya mulai dikenal. Bukan cuma uangnya yang berguna, tapi juga rasa percaya dirinya itu lho, Mas. Saya merasa kayak dihargai dan didukung juga.”

Bantuan dana tidak hanya berdampak pada kelangsungan usaha, tetapi juga pada sisi psikologis dan keberdayaan

mustahik, memperkuat indikator kegunaan.

Kiswati, pada 23 Mei 2025, menyampaikan bahwa program ini sangat membantu di saat ia sedang kesulitan keuangan, sehingga dana bisa langsung dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan toko.

“Pas saya dapat bantuan itu, saya lagi bener-bener kepepet. Warung saya kehabisan stok, uang nggak ada, pembeli udah mulai sepi. Langsung saya manfaatkan bantuan itu buat isi ulang stok, mulai dari makanan ringan, minuman, sampai bahan pokok. Pelan-pelan usaha saya bisa jalan lagi. Saya rasa ini bukan cuma berguna, tapi kayak penyelamat juga. Kalau nggak ada bantuan itu, mungkin saya udah cari usaha yang lain.”

Pengalaman Kiswati menunjukkan bahwa dana Z-Qardh berhasil menjaga keberlangsungan usaha di saat kritis, sesuai dengan fungsi kegunaan secara nyata.

Suparmi, saat diwawancarai pada 24 Mei 2025, menjelaskan bahwa bantuan ini sangat bermanfaat karena digunakan untuk membeli etalase yang membuat tokonya jadi lebih rapi dan bisa menyimpan stok barang lebih banyak.

“Waktu itu saya pakai bantuannya buat beli etalase. Tadinya barang dagangan cuma saya susun di meja biasa. Setelah punya etalase, toko kelihatan lebih rapi, pembeli juga lebih enak milih. Sekarang saya bisa nyimpan stok lebih banyak

dan lebih aman. Jadi menurut saya, bantuannya itu bukan sekedar modal uang, tapi mendukung perbaikan tempat usaha juga.”

Pemanfaatan dana untuk meningkatkan fasilitas usaha mencerminkan bahwa kegunaan program mencakup aspek operasional dan visual usaha.

Lilis Sunarmi, dalam wawancara tanggal 24 Mei 2025, mengungkapkan bahwa bantuan digunakan sebagai modal untuk kegiatan menjahit dan menyewa tempat usaha, yang sangat membantu pengembangan usahanya.

“Bantuan dari BAZNAS itu saya pakai buat tambah alat jahit dan bayar kontrakan tempat usaha saya. Tadinya saya jahit di rumah, sekarang saya bisa punya tempat sendiri di depan gang samping jalan raya. Lebih gampang dijangkau pembeli. Sejak itu, pesanan meningkat. Menurut saya, bantuannya ini sangat terasa. Tanpa itu, mungkin saya masih di rumah aja dan nggak punya pelanggan sebanyak sekarang.”

Kegunaan dana jelas dalam mendukung perluasan usaha dan memperbesar potensi pelanggan, menunjukkan efek langsung dari bantuan terhadap performa usaha.

Imanatul Mufidah pada 24 Mei 2025 merasakan bahwa bantuan yang ia terima cukup membantu untuk menambah modal usaha makanan ringan yang dititipkan di kantin sekolah.

“Saya itu jualan jajan-jajan kecil dititipin ke kantin sekolah. Modalnya waktu itu minim banget. Begitu dapat bantuan, langsung saya pakai buat belanja bahan dan stok jajanan. Saya atur supaya hasilnya bisa muter buat belanja lagi minggu depannya. Meskipun nilainya nggak besar, manfaatnya terasa banget. Jadi bisa terus jalan usaha saya sampai sekarang.”

Pemanfaatan dana untuk kebutuhan produksi jangka pendek dan kemampuan mengelola siklus modal menunjukkan kegunaan nyata dalam skala usaha mikro.

Triono juga menyampaikan pada 24 Mei 2025 bahwa dana bantuan sangat berguna karena bisa langsung ia gunakan untuk memutar usaha, baik usaha utama maupun usaha sampingan.

“Usaha utama saya mie ayam, tapi saya juga jualan madu sama kopi dari desa. Dana dari BAZNAS itu saya pakai buat tambah stok madu pas musim panen. Kalau nggak ada modal, pasti saya telat ngambil dari petani. Tapi karena dananya ada, saya bisa beli lebih banyak dan jual lebih banyak juga. Jadi bantuannya bener-bener terasa buat ngembangin usaha.”

Keterangan Triono menegaskan bahwa dana digunakan strategis pada momen penting usaha, membuktikan efektivitas fungsi modal.

Wawancara dengan Jumai pada 29 Mei 2025 menunjukkan bahwa program ini datang di saat yang sangat penting dalam

kondisi ekonomi yang sulit, dan memungkinkannya untuk membuka cabang usaha baru.

“Waktu itu kondisi ekonomi saya berat banget. Banyak kebutuhan keluarga, usaha lesu. Pas banget program ini dibuka, saya langsung daftar. Alhamdulillah cairnya cepet dan saya langsung pakai buat buka cabang kecil. Sekarang alhamdulillah jalan dua tempat. Bantuan dari BAZNAS ini bener-bener jadi titik balik usaha saya.”

Kegunaan program sangat kuat dalam mendongkrak kapasitas usaha dan menciptakan dampak nyata secara jangka menengah.

2. Ketepatan dan Objektivitas

Ketepatan dan objektivitas berfungsi sebagai indikator untuk menilai sejauh mana suatu hasil didasarkan pada data dan informasi yang valid, relevan, serta dapat diverifikasi. Penilaian dan pengambilan keputusan yang objektif harus berpijak pada fakta dan tidak dipengaruhi oleh sudut pandang yang bersifat subjektif. Berikut penjabaran wawancaranya sebagaimana di bawah ini:

Wawancara dengan Wiwin Rohana pada 14 Mei 2025 menyatakan bahwa program Z-Qardh terasa sangat tepat sasaran baginya secara pribadi, terutama karena penyalurannya tidak membeda-bedakan dan ia melihat sendiri bahwa di

lingkungannya sudah dilakukan dengan baik.

“Iya Mas, bagi saya pribadi merasa tepat sekali. Tapi kalau untuk orang lain luar sana saya juga tidak tahu, kalau saya lihat di lingkungan sini sudah tepat dan tidak dibeda-bedakan. Waktu itu sebelum cair bantuannya juga dicek dulu sama petugas. Ditanya usahanya jalan apa nggak, penghasilannya berapa, pernah pinjam sebelumnya atau belum. Jadi bukan asal kasih aja, ada prosedurnya. Saya juga lihat tetangga saya yang ikut program juga benar-benar orang yang usahanya aktif. Saya rasa itu sudah adil dan objektif. Ndak seperti bantuan-bantuan lain yang kadang katanya untuk usaha, tapi dikasih ke orang yang malah ndak punya usaha. Di sini saya rasa lebih jelas sasarannya.”

Wiwin menilai bahwa proses seleksi dan penilaian penerima bantuan dilakukan secara transparan, berdasarkan data dan kondisi lapangan. Ini menunjukkan bahwa Z-Qardh menerapkan prinsip ketepatan sasaran dan objektivitas yang tinggi dalam implementasinya.

Kustiani pada 22 Mei 2025 mengatakan bahwa penyaluran bantuan dalam program Z-Qardh sudah tepat, karena ia melihat adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang bisa menerima bantuan, dan menurut pengetahuannya tidak ada perlakuan pilih-pilih.

“Sudah tepat menurut saya, Mas. Saya tahu sebelum dapat bantuan itu harus melewati beberapa tahap dulu. Saya isi data, diminta fotokopi KTP, dan keterangan usaha. Ada juga survei langsung ke warung saya. Jadi saya tahu betul kalau prosesnya nggak asal. Semua yang dapat itu ya karena usahanya benar-benar jalan dan butuh. Nggak ada pilih-pilih atau karena kenal orang dalam. Saya juga lihat tetangga saya yang ikut, dan memang semuanya yang dapat itu sesuai, bukan yang iseng atau buat senang-senang. Jadi menurut saya, ini objektif dan memang datanya dipakai buat menentukan layak atau tidak.”

Pernyataan Kustiani menunjukkan bahwa proses seleksi dilakukan secara administratif dan lapangan. Verifikasi data dan observasi langsung menandakan adanya validitas dan relevansi keputusan penyaluran dana.

Ahmad Syafik pada 22 Mei 2025 menilai bahwa bantuan dari program Z-Qardh sangat tepat, karena saat itu ia sedang benar-benar tidak memiliki dana dan kebetulan ada pesanan usaha yang banyak. Ia merasa bantuan datang pada waktu yang pas, dan juga menekankan bahwa tidak ada perlakuan pilih-pilih selama penerima bisa menjaga kepercayaan.

“Menurut saya tepat banget ya, Mas. Waktu itu saya sama istri lagi banyak pesanan, tapi modal bener-bener mepet. Lalu saya dengar ada program ini, saya daftar, dan prosesnya juga

gak langsung. Ada survei ke rumah, ditanya soal kebutuhan, kegiatan usaha, sama kemampuan untuk mengembalikan. Saya lihat prosesnya detail, dan saya rasa keputusan mereka itu berdasarkan fakta. Ndak ada yang semacam 'dipilih karena kenal'. Waktu saya ikut kumpulan juga, saya lihat yang lain juga bener-bener orang yang usahanya jalan. Jadi saya bisa bilang ini sudah objektif dan datanya digunakan dengan benar."

Ahmad Syafik menggambarkan tahapan seleksi yang mengedepankan verifikasi faktual. Pengamatan dan analisis kondisi calon penerima memperkuat bukti bahwa penilaian berbasis data dan bukan asumsi personal.

Kasiyani pada 23 Mei 2025 menyebutkan bahwa bantuan yang diterimanya melalui program ini sangat sesuai dengan kebutuhan usaha yang sedang dijalankannya. Ia juga merasa program ini adil dan tidak pilih-pilih dalam penyalurannya.

"Saya kan dulu ikut program ini juga bareng beberapa orang. Dari awal semua disuruh ngisi data lengkap. Saya sendiri juga sempat diwawancarai oleh petugas, terus dicek warungnya, dan ditanya soal pendapatan. Saya kira itu udah menunjukkan bahwa mereka nggak asal ngasih, tapi benar-benar melihat siapa yang butuh dan siapa yang siap menjalankan usaha. Saya juga tahu ada beberapa yang belum dapat karena belum memenuhi syarat. Jadi menurut saya ya

sudah tepat dan objektif. Tidak ada pilih kasih, semua berdasarkan data yang ada.”

Kasiyani menilai akurasi dan keadilan dalam penilaian bantuan didasarkan pada proses administratif dan seleksi lapangan. Keputusan diberikan kepada pihak yang paling relevan berdasarkan kriteria objektif.

Kiswati 23 Mei 2025 mengatakan bahwa sejak awal mengikuti program, penyaluran bantuan dilakukan tanpa pilih kasih. Namun, ia juga menambahkan bahwa jika ada penerima yang bermasalah seperti sulit mengembalikan pinjaman, biasanya akan diblacklist atau dihubungi terlebih dahulu.

“Sejak awal saya ikut program ini, saya udah merasa prosesnya adil. Nggak ada istilah orang dalam atau karena siapa-siapa. Semua harus daftar, harus disurvei juga. Saya sendiri waktu itu disurvei bareng teman saya, dan ya masing-masing ditanya soal jenis usaha, kebutuhan, sama pengalaman usahanya. Petugasnya juga nggak kenal saya. Mereka datang, lihat tempat saya jualan, tanya-tanya, dan baru beberapa hari kemudian saya dihubungi kalau lolos. Jadi menurut saya penilaiannya itu dari data, bukan pendapat pribadi.”

Kiswati menunjukkan bahwa seleksi didasarkan pada prosedur yang transparan dan seragam. Evaluasi berdasarkan observasi langsung dan data usaha memperkuat legitimasi

objektivitas program.

Suparmi pada 24 Mei 2025 menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan dalam program Z-Qardh sudah sesuai dan tepat menurutnya, karena mempertimbangkan kondisi ekonomi penerima. Namun, ia juga mengatakan bahwa ada sebagian orang yang tidak mau mengikuti program ini dengan alasan mereka sendiri.

“Waktu saya ikut itu, Mas, saya inget banget disuruh bawa data usaha dan juga laporan sederhana pengeluaran saya. Petugasnya datang ke rumah, lihat toko saya, terus nanya-nanya langsung. Bahkan sempat minta saya jelasin rencana saya pakai dana itu buat apa. Menurut saya itu udah membuktikan bahwa BAZNAS benar-benar mempertimbangkan data sebelum nyalurin bantuannya. Jadi saya yakin yang dapat itu memang tepat sasaran dan bukan berdasarkan rasa suka atau nggak suka.”

Pernyataan Suparmi menegaskan bahwa pengambilan keputusan bersifat data-driven, berdasarkan rencana penggunaan dana dan kapasitas usaha, sesuai dengan prinsip objektivitas.

Lilis Sunarmi pada 24 Mei 2025 merasa bahwa ia terpilih sebagai penerima bantuan secara objektif, tanpa adanya unsur kedekatan atau pilih kasih. Ia melihat bahwa semua penerima dianggap sama.

“Prosesnya itu sangat transparan, Mas. Saya disuruh isi form, terus saya kasih info soal tempat jahit saya. Nggak lama ada orang BAZNAS datang dan tanya-tanya soal usaha saya, bahkan difoto juga. Jadi saya tahu bahwa mereka itu kerja berdasarkan data. Nggak ada istilah yang dipilih karena rekomendasi dari siapa, atau karena kenal. Saya bahkan nggak kenal siapa-siapa. Jadi saya rasa penilaiannya berdasarkan fakta di lapangan, bukan perasaan atau pilih-pilih.”

Proses seleksi yang digambarkan Lilis menunjukkan adanya sistem dokumentasi dan verifikasi kondisi faktual penerima. Ini memperkuat kredibilitas program dalam aspek objektivitas dan akurasi data.

Imanatul Mufidah pada 24 Mei 2025 menjelaskan bahwa bantuan dari program Z-Qardh memang disalurkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ia merasa program ini sesuai dengan kebutuhan dan tidak pilih-pilih dalam menyalurkannya.

“Menurut saya, Mas, bantuannya itu datang ke orang yang memang butuh. Waktu saya daftar, saya kasih info soal usaha saya yang titip jajanan di kantin. Terus beberapa hari kemudian disurvei, ditanya macem-macem mulai dari pendapatan sampai pengeluaran. Jadi saya percaya bahwa bantuannya itu diputuskan bukan karena subjektif atau pilih kasih, tapi dari

data yang dikumpulkan. Teman saya yang juga punya usaha, tapi belum stabil, belum dapat. Artinya, mereka benar-benar selektif.”

Pernyataan Imanatul mencerminkan bahwa validitas data menjadi kunci seleksi program. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ketepatan dan objektivitas, yakni berbasis kondisi riil dan bukan penilaian pribadi.

Triono pada tanggal 24 Mei 2025 menyatakan bahwa bantuan dari program ini diberikan melalui prosedur dan seleksi yang jelas, sehingga ia menilai penyaluran dilakukan secara adil dan tepat.

“Saya daftar waktu ada info dari pengurus masjid. Setelah itu saya isi data, terus saya disurvei. Ditanya soal usaha mie ayam saya, berapa penghasilan, dan berapa kebutuhan modal. Setelah itu saya nunggu, dan akhirnya dapat. Menurut saya, keputusan mereka sangat tepat dan berdasarkan fakta yang ada. Saya juga lihat yang lain sama prosesnya. Jadi menurut saya nggak ada unsur subyektif. Yang dapat memang yang usaha dan kebutuhannya cocok.”

Triono memperkuat fakta bahwa proses seleksi dilakukan menyeluruh dan konsisten. Validasi terhadap profil usaha menjadi dasar pemberian dana, memastikan kesesuaian antara penerima dan tujuan program.

Jumai pada tanggal 29 Mei 2025 juga menilai bahwa bantuan yang diterimanya sangat tepat sasaran karena bisa langsung meningkatkan usaha kecilnya. Ia juga menegaskan bahwa semua penerima diperlakukan sama tanpa diskriminasi.

“Dari awal saya tahu program ini serius. Saya ngisi data, dikasih tahu harus siap dikunjungi. Nggak lama benar, Mas, saya disurvei langsung. Diliat usaha saya, ditanya kondisi keluarga, dan baru setelah itu saya dinyatakan layak. Saya nggak ada kenalan di BAZNAS, jadi saya yakin ini murni dari penilaian yang adil. Yang penting memang niat usahanya jalan, dan datanya lengkap. Jadi saya sangat percaya ini objektif dan tepat sasaran.”

Wawancara Jumai menegaskan bahwa verifikasi lapangan menjadi dasar keputusan program. Ini menunjukkan proses distribusi bantuan dijalankan secara terukur dan berdasarkan realitas, bukan kedekatan personal.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup digunakan sebagai acuan untuk menilai sejauh mana suatu program mencakup berbagai aspek atau bidang yang berkaitan.

Wiwin Rohana, yang diwawancarai pada tanggal 14 Mei 2025, menyampaikan bahwa ruang lingkup program Z-Qardh tidak hanya terbatas pada bantuan dana, tetapi juga mencakup

pengelompokan pelaku usaha mikro berdasarkan jenis usaha. Menurutnya, hal tersebut sangat membantu karena bisa membangun relasi dan saling berbagi pengalaman.

“Ndak hanya bantuan dana aja, pernah ada seperti kumpulan gitu jadi para pelaku UMKM itu dikelompokkan sesuai usahanya. Jadinya kan kita bisa saling kenal, dapat relasi gitu, sharing-sharing. Itu sangat membantu sekali. Saya pernah sekali ikut waktu ada kumpulan warung-warung kecil dan pedagang makanan. Kita disuruh cerita usaha masing-masing, dikasih motivasi juga. Saya merasa senang karena ternyata banyak yang punya perjuangan sama. Ada yang juga baru mulai, ada yang usahanya udah lama. Dari situ saya dapat ilmu dan semangat baru. Terus ada grup WA-nya juga, jadi kita kadang saling kasih info kalau ada bahan makanan murah, atau ada acara promosi dari BAZNAS. Bagi saya ini penting, karena usaha kecil kayak saya itu kadang butuh dukungan bukan cuma dana, tapi juga jaringan.”

Program Z-Qardh mencakup dimensi sosial dan edukatif melalui pengelompokan usaha, forum berbagi pengalaman, dan grup komunikasi. Ini menunjukkan ruang lingkup program yang luas dan mencakup kebutuhan non-finansial pelaku usaha.

Pada tanggal 22 Mei 2025, Kustiani mengungkapkan bahwa meskipun ia belum sempat mengikuti kegiatan pendampingan

karena selalu berhalangan, ia mengetahui bahwa program ini menyediakan pelatihan yang menurutnya akan sangat berguna untuk mendukung usaha.

“Sebenarnya kegiatan dari program ini cukup banyak ya, Mas. Tapi jujur saya belum pernah ikut yang pelatihan atau pendampingan, karena memang waktunya sering bentrok sama kerjaan di warung. Tapi saya tahu dari teman-teman kalau program ini juga ada sesi pelatihan usaha, bahkan kadang mengundang orang yang pengalamannya. Terus juga ada grup WA buat sharing-sharing. Saya pikir itu bagus ya, karena bukan hanya ngasih modal, tapi juga memperluas pengetahuan dan jaringan. Kalau saya punya waktu lebih, saya pasti ikut. Karena program ini nggak hanya fokus ke uang aja, tapi ke pengembangan usaha juga.”

Kustiani menyadari adanya elemen-elemen lain dalam program seperti pelatihan dan komunitas daring. Meskipun tidak terlibat langsung, ia memahami bahwa ruang lingkup program mencakup dukungan non-finansial yang relevan bagi keberlangsungan usaha.

Masih pada tanggal 22 Mei 2025, Ahmad Syafik menyampaikan bahwa program Z-Qardh juga memberikan pelatihan dan pendampingan hingga enam bulan. Ia merasakan manfaat dari bertemu dengan pelaku usaha lain yang memiliki

jenis usaha serupa.

“Awalnya saya kira cuma dapet dana, Mas. Tapi ternyata ada juga kegiatan pelatihan dan pendampingan, meskipun gak selalu aktif. Saya sendiri sempat ikut pelatihan waktu itu diadakan di kampus, kita diajarin tentang pemasaran digital dan pengelolaan stok. Selain itu, kita juga dikumpulkan di grup komunitas. Ada mentor dari BAZNAS yang kadang bantu kasih saran. Menurut saya ini jadi nilai plus, karena kami enggak cuma dikasih uang, tapi juga dibimbing. Itu penting banget, apalagi buat orang yang baru mulai usaha kayak saya. Jadi ruang lingkupnya mencakup banyak hal: modal, pengetahuan, dan jejaring.”

Ahmad Syafik menyoroti bahwa program tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga membekali mustahik dengan pelatihan dan bimbingan langsung. Ini menunjukkan bahwa ruang lingkup program mencakup penguatan kapasitas personal dan bisnis.

Kasiyani, saat diwawancarai pada tanggal 23 Mei 2025, menjelaskan bahwa program ini menyediakan pelatihan, meskipun ia jarang dapat mengikuti kegiatan tersebut karena kesibukan bekerja di kantin. Ia berharap bisa berpartisipasi apabila ada kesempatan.

“Selain modal usaha, saya juga tau kalau program ini punya

kegiatan pelatihan dan pendampingan. Tapi saya belum pernah ikut karena kerja saya di kantin nggak bisa ditinggal. Tapi saya lihat dari grup WA itu sering ada info pelatihan atau pengumuman kumpul-kumpul. Bahkan pernah ada kegiatan bareng yang ngajarin cara nyusun stok atau ngatur barang biar awet. Saya rasa itu bagus banget, karena selain dikasih dana, kita juga dikasih ilmu. Walaupun saya belum bisa ikut, tapi saya ngerasa program ini mencakup banyak aspek, bukan cuma bagi duit terus selesai.”

Meskipun tidak aktif dalam kegiatan tambahan, Kasiyani mengetahui keberadaan unsur pengembangan lain dari program. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup program telah dirancang luas dan mencakup area edukatif, operasional, dan sosial.

Pada tanggal yang sama, yaitu 23 Mei 2025, Kiswati menyampaikan bahwa program ini memiliki manfaat luas bagi pelaku usaha. Ia merasa program ini juga membangun jaringan antar pelaku usaha, meskipun ia belum sempat mengikuti pelatihan karena alasan pekerjaan.

“Kemarin saya tahu ada pelatihan-pelatihan gitu, tapi saya nggak bisa datang karena kerjaan saya padat. Tapi walau gak hadir, saya dapat cerita dari teman yang ikut. Katanya diajarin cara jualan online, cara promosi di medsos, sama pentingnya

pembukuan. Nah, dari situ saya merasa program ini sebenarnya nggak cuma tentang bantuan dana aja, tapi juga bantuin kita berkembang lebih jauh. Bahkan ada yang bilang dikasih mentor buat nanya-nanya soal usaha.”

Kiswati menilai bahwa program mencakup dimensi digitalisasi dan pembinaan manajemen usaha, meski secara langsung tidak ikut. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup program telah menyasar kebutuhan strategis pelaku usaha mikro.

Suparmi, dalam wawancara pada tanggal 24 Mei 2025, menyatakan bahwa dirinya pernah aktif mengikuti pelatihan dan pertemuan pelaku usaha dalam program ini. Namun, belakangan ia lebih jarang terlibat karena tanggung jawab lain.

“Saya dulu sering ikut pelatihan waktu awal-awal dapat bantuan. Dulu sempat ada sesi pertemuan rutin tiap dua minggu sekali. Kita dikasih materi usaha, kayak cara ngatur stok, nyusun catatan keuangan, dan dikasih studi kasus juga. Bahkan kadang ada evaluasi, mentor nanya apa kendala kita. Saya ngerasa itu sangat membantu. Program ini benar-benar luas ya cakupannya. Kita nggak cuma dikasih uang, tapi diajak mikir bareng-bareng gimana usaha kita bisa jalan. Dan kita bisa diskusi juga sama yang lain. Jadi program ini nggak kaku, dan saya merasa diperhatikan banget.”

Suparmi menggambarkan ruang lingkup program secara

holistik: pembinaan, pemantauan, hingga evaluasi berkala. Ini menunjukkan bahwa pendekatan program mencakup dimensi keberlanjutan usaha.

Lilis Sunarmi, juga diwawancarai pada tanggal 24 Mei 2025, menjelaskan bahwa program ini memberikan pelatihan, pendampingan, serta membentuk komunitas bagi pelaku usaha sesuai dengan jenis usaha mereka.

“Kalau saya dulu dapet bantuan terus ikut pelatihan juga. Kita dikumpulin sesuai jenis usaha, misalnya saya masuk kelompok penjahit. Kita diskusi bareng, diajarin strategi pemasaran, cara komunikasi sama pelanggan, dan bahkan dikasih simulasi buat ngitung modal. Terus, ada juga komunitas online-nya yang isinya para pelaku usaha. Kita bisa tanya-tanya kalau ada masalah. Menurut saya ruang lingkup program ini sudah mencakup aspek yang penting banget buat usaha, nggak cuma ngasih dana tapi juga nambah ilmu dan pertemanan.”

Lilis menekankan aspek keberagaman kegiatan dalam program, dari pelatihan teknis hingga pembentukan komunitas berbasis profesi. Ruang lingkup program terbukti melampaui ranah finansial menuju pembentukan ekosistem usaha yang kolaboratif.

Masih pada tanggal 24 Mei 2025, Imanatul Mufidah menyebut bahwa program ini menysar berbagai latar belakang

pelaku usaha dan menyediakan pelatihan, meskipun ia belum sempat ikut karena suatu halangan.

“Saya tahu program ini bukan hanya bantu modal, Mas. Ada juga pelatihan wirausaha. Cuma saya pas itu gak ikut karena ada acara keluarga. Tapi saya sempat dapat modulnya dari teman. Saya baca-baca, isinya tentang cara branding produk, cara jualan di medsos, dan tentang mental usaha. Terus katanya kalau aktif ikut komunitas, bisa dapat info bantuan lain juga. Jadi saya kira ini program yang luas jangkauannya. Kalau saya punya waktu lebih, saya ingin ikut kegiatan itu juga, biar nggak cuma nunggu modal tapi juga upgrade diri.”

Imanatul menunjukkan bahwa program menysasar berbagai dimensi pemberdayaan, termasuk pelatihan karakter wirausaha dan literasi digital. Ini memperluas ruang lingkup program ke aspek personal development.

Triono, yang juga diwawancarai pada tanggal 24 Mei 2025, menyampaikan bahwa meskipun ia belum sempat mengikuti pelatihan karena jadwal yang tidak cocok, ia tetap aktif dalam grup komunitas usaha yang difasilitasi oleh program.

“Sebenarnya saya tahu pelatihan-pelatihan itu ada, tapi saya nggak sempat ikut karena sibuk jualan mie ayam dan madu. Tapi saya masih aktif di grup WA komunitas yang dibuat sama program ini. Di situ kita sering sharing, saling kasih masukan.

Bahkan ada mentor yang kadang kasih link video atau materi. Jadi walaupun gak ikut secara langsung, saya masih bisa dapet ilmu. Saya pikir ini bentuk dari cakupan program yang luas. Kita dibekali pengetahuan juga, nggak cuma modal. Itu yang saya suka.”

Triono menggambarkan bentuk dukungan pasif-aktif dari komunitas daring yang dibentuk program. Ini membuktikan bahwa ruang lingkup program merambah pada pola komunikasi kolaboratif yang berkelanjutan.

Jumai, dalam wawancara pada tanggal 29 Mei 2025, menjelaskan bahwa program Z-Qardh tidak hanya memberikan bantuan dana, tetapi juga pelatihan usaha dan pendampingan dari mentor, yang menurutnya sangat membantu dalam menjalankan usaha.

“Program ini sangat luas manfaatnya, Mas. Selain modal, saya juga ikut beberapa pertemuan kelompok. Kita diskusi masalah usaha, dikasih solusi, bahkan mentor dari BAZNAS juga ikut kasih masukan. Saya sempat dikasih link pelatihan online juga. Jadi meskipun nggak selalu tatap muka, kita tetap dibekali. Saya ngerasa bahwa bantuan ini memang mencakup banyak hal: keuangan, pengetahuan, dan juga semangat untuk berkembang. Jadi mustahik itu gak cuma dikasih uang, tapi juga diberdayakan.”

Jumai menyoroti aspek pembinaan berlapis seperti tatap muka, daring, dan bimbingan langsung. Ruang lingkup program mencerminkan model pemberdayaan yang integratif dan transformatif.

4. Efektivitas Biaya

Efektivitas biaya merupakan indikator untuk menilai apakah sumber daya yang telah diinvestasikan menghasilkan output yang sebanding atau melebihi harapan. Konsep ini juga merujuk pada perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan jumlah biaya yang dikeluarkan.

Wiwin Rohana, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Mei 2025, menilai bahwa program Z-Qardh efisien secara biaya karena dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan usaha tanpa potongan atau biaya tambahan. Menurutnya, jika momentum pasar tepat, dana bisa segera menghasilkan keuntungan.

“Kalau misal kebutuhan pasarnya pas momentumnya tepat ya bisa cepet buat balik modal. Sisanya tinggal ambil untung aja sama nabung. Jadi dipakai sebagus mungkin pokoknya bisa kira-kira nanti ketemu pasarnya gimana. Saya waktu itu langsung belanja banyak buat warung, dan alhamdulillah cepet laku. Kan kalau ndak ada bunga dan potongan, kita bisa maksimalin buat belanja. Coba kalau pinjam di tempat lain,

biasanya dipotong dulu, kadang malah belum dagang sudah mikir cicilan. Tapi ini beda. Jadi saya lebih tenang. Cuma memang harus pinter-pinter lihat pasar juga, kalau salah belanja ya bisa rugi.”

Dari sisi biaya, program ini dinilai efisien oleh informan karena tidak membebani penerima dengan biaya tambahan. Hal ini memungkinkan dana digunakan sepenuhnya untuk kegiatan produktif dengan hasil yang optimal.

Pada tanggal 22 Mei 2025, Kustiani mengungkapkan bahwa bantuan yang ia terima bersih tanpa potongan dan sangat sesuai dengan kebutuhan usahanya. Ia menggunakannya secara efektif untuk menambah modal dan memperluas produk di warungnya.

“Saya kira bantuannya sepadan, Mas. Waktu itu saya butuh nambah barang buat warung saya. Saya pakai dana itu buat beli stok, seperti cemilan, minyak, gula, sama beberapa kebutuhan rumah tangga yang banyak dicari orang. Untungnya, barang-barang itu langsung laku dan saya bisa muter uangnya lagi. Menurut saya efektif, karena saya nggak ambil pinjaman banyak-banyak, hanya sesuai kebutuhan. Jadi biaya yang saya terima itu bener-bener saya kelola dengan hati-hati. Kadang kalau ada lebih ya saya pakai buat beli produk baru, atau sekalian promosiin lewat WhatsApp. Intinya bisa dimanfaatkan maksimal.”

Kustiani menunjukkan efektivitas biaya dari sisi kontrol peminjaman dan pemanfaatan maksimal dana. Ia memilih tidak mengambil dana berlebih dan memutarnya tepat sasaran, yang mengindikasikan efisiensi penggunaan modal.

Masih pada tanggal 22 Mei 2025, Ahmad Syafik menyatakan bahwa program ini sangat efisien karena tidak ada beban biaya tambahan. Ia bahkan bisa menggunakan dana tersebut untuk keperluan produktif seperti memperbaiki rumah dan membeli alat kerja.

“Kalau buat saya dan istri, bantuannya sangat terasa, Mas. Karena waktu itu kami lagi banyak pesanan jahit tapi modal buat beli bahan belum ada. Pas dapet bantuan, langsung saya beli kain sama perlengkapan jahit. Alhamdulillah hasil dari pengerjaan orderan itu bisa langsung nutup modal bahkan ada lebihnya. Jadi nggak rugi sama sekali. Kami juga nggak perlu bayar bunga, jadi lebih ringan. Saya pikir kalau tiap rupiah yang keluar bisa langsung kembali dalam bentuk untung, itu namanya efektif dari sisi biaya. Apalagi ini bisa bantu kami renovasi bagian rumah sedikit-sedikit buat jadi ruang kerja juga.”

Ahmad Syafik menilai efektivitas biaya dari pengembalian modal yang cepat dan tanpa beban bunga. Dana yang digunakan menghasilkan output yang produktif serta mendukung

peningkatan kapasitas usaha, bahkan memperbaiki fasilitas rumah.

Kasiyani, yang diwawancarai pada tanggal 23 Mei 2025, menyampaikan bahwa dari segi efisiensi, bantuan yang ia terima sangat menguntungkan. Dana digunakan untuk menambah stok barang dagangan tanpa adanya syarat atau biaya tambahan yang memberatkan.

“Buat saya bantuannya tuh sangat bermanfaat dan sesuai kebutuhan. Waktu itu saya pakai untuk tambah barang jualan buat kantin, apalagi yang laris kayak minuman botol, snack, mie cup, dan roti. Jadi setelah kulakan, langsung saya jual dan alhamdulillah muternya cepat. Biaya yang saya keluarkan bisa kembali dalam hitungan minggu. Lagipula, sistemnya juga fleksibel. Kita pinjam sesuai kemampuan, nggak dipaksa banyak. Jadi ya lebih nyaman. Saya kira itu sudah sangat efektif dari sisi biaya, Mas. Bahkan saya ada rencana kalau nanti nambah modal lagi, saya bisa beli kulkas untuk kantin biar bisa jualan minuman dingin.”

Kasiyani menilai efektivitas biaya dari kecepatan perputaran modal dan fleksibilitas jumlah pinjaman. Dana yang digunakan tepat sasaran dan memberikan potensi untuk ekspansi usaha ke depan.

Kiswati, juga pada 23 Mei 2025, menyebut bahwa bantuan

dana yang sesuai dengan kemampuan bayarnya dan langsung digunakan untuk kebutuhan usaha membuat program ini efisien menurutnya.

“Waktu itu saya pakai dana bantuan buat nambahin bahan buat usaha seblak saya. Saya beli bahan mentah sama beberapa peralatan masak tambahan. Alhamdulillah waktu itu pas usaha lagi ramai, jadi cepet balik modalnya. Yang saya suka, dana dari BAZNAS ini utuh, gak ada potongan sama sekali. Kita juga nggak dikenai bunga, jadi bisa fokus buat ngembangin usaha. Saya juga pakai sebagian buat beli tambahan barang buat jualan makanan ringan. Kalau dibilang efektif, ya iya banget, Mas. Karena hasilnya bisa saya rasakan langsung, baik dari sisi keuntungan maupun kemudahan akses dan pemanfaatan dananya.”

Kiswati menilai efektivitas biaya dari hasil langsung yang didapat dan fleksibilitas tanpa bunga. Hal ini memungkinkan pemanfaatan dana secara optimal untuk ekspansi dan diversifikasi produk.

Suparmi, dalam wawancara tanggal 24 Mei 2025, menilai bahwa efisiensi program terlihat dari fleksibilitas penggunaan dana dan tidak adanya bunga, yang membuat ia dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan seperti membeli etalase.

“Kalau saya sih pakai dana itu buat beli etalase toko sama

beberapa stok barang. Sebelumnya saya nggak punya etalase, jadi barang-barangnya cuma ditaruh di meja seadanya. Tapi setelah ada etalase, toko saya jadi rapi dan bisa nampung lebih banyak barang. Itu langsung kelihatan dampaknya, Mas. Penjualan naik karena pembeli juga lebih nyaman lihat barang-barangnya. Menurut saya dana itu efektif banget karena bisa langsung meningkatkan nilai toko saya. Saya juga pinjamnya nggak besar, jadi nggak terlalu berat buat ngembaliinnya. Semuanya saya atur secukupnya dan seperlunya aja.”

Efektivitas biaya terlihat dari pemanfaatan dana untuk meningkatkan kualitas tempat usaha dan kenyamanan pelanggan. Suparmi memperlihatkan penggunaan dana yang bijak dan berdampak langsung terhadap peningkatan omzet.

Lilis Sunarmi, juga diwawancarai pada tanggal 24 Mei 2025, merasa program ini efisien karena ia bisa memutar dana untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, dan menambah barang usaha.

“Saya pakai bantuan ini buat modal usaha jahit dan juga bayar sewa tempat. Jadi uangnya langsung saya manfaatkan, nggak ada yang disimpan-simpan. Karena memang waktu itu kebutuhannya pas. Hasil dari jahitan alhamdulillah bisa nutup sewa, terus sisanya buat kebutuhan anak-anak juga. Saya pikir dari dana yang nggak terlalu besar, manfaatnya besar sekali.

Efektif karena bisa langsung dipakai kerja, menghasilkan, dan nggak ada beban tambahan seperti bunga atau biaya admin. Pokoknya uangnya utuh, dan hasilnya terasa.”

Lilis memanfaatkan dana secara langsung untuk kebutuhan produktif dan strategis. Efektivitas biaya ditunjukkan dari minimnya biaya tambahan dan cepatnya dana menghasilkan pemasukan yang nyata.

Imanatul Mufidah, dalam wawancara pada 24 Mei 2025, menyampaikan bahwa proses pengajuan yang mudah dan penggunaan dana yang tepat sasaran menjadikan program ini efisien bagi pelaku usaha kecil.

“Saya pakai bantuannya buat nambahin modal dagang. Saya beli jajanan sama mukena buat dititipin ke kantin sekolah dan toko sekitar. Karena momennya juga pas waktu itu menjelang puasa dan Lebaran, jadi banyak yang cari mukena. Saya bisa jual cepat, dapat untung, dan sebagian bisa saya putar lagi buat beli bahan makanan. Menurut saya efektif banget sih. Biayanya kecil tapi hasilnya besar. Yang penting uangnya utuh dan langsung bisa dipakai. Saya juga gak perlu khawatir soal cicilan yang memberatkan.”

Imanatul menilai efektivitas biaya berdasarkan hasil yang maksimal dengan input dana yang kecil. Timing yang tepat dan penggunaan dana sesuai pasar menjadikan hasilnya optimal dan

berkelanjutan.

Triono, pada wawancara tanggal 24 Mei 2025, menyebut bahwa program ini efisien karena dananya cukup dan proses pengajuannya cepat tanpa biaya tambahan, sehingga dapat digunakan langsung untuk ekspansi usaha.

“Dana dari BAZNAS ini menurut saya sangat efektif. Saya pakai buat nambah stok madu dan kopi, terutama pas musim panen. Biasanya harga bahan lebih murah waktu panen, jadi saya bisa beli lebih banyak. Setelah itu, saya jual ke pelanggan langganan saya lewat online dan warung. Karena saya udah punya jalur pemasaran, barang cepat laku. Untungnya bisa saya pakai buat muter usaha lagi. Jadi ya memang sesuai antara biaya dan manfaatnya. Apalagi tanpa bunga, itu yang bikin saya berani ambil.”

Triono menekankan efektivitas biaya dari strategi pembelian tepat waktu saat harga murah dan perputaran usaha yang cepat. Tanpa beban bunga, ia dapat memperluas usaha dengan dana yang efisien.

Jumai, dalam wawancara pada 29 Mei 2025, menilai efisiensi program ini sangat tinggi karena seluruh dana diterima secara penuh dan langsung digunakan untuk mengembangkan usaha, hingga bisa membuka cabang.

“Kalau saya sih ngerasa bantuannya bener-bener maksimal

manfaatnya. Dana itu saya pakai buat bangun cabang kecil untuk jualan makanan ringan. Hasilnya cepat terasa. Saya bisa dapat untung, terus saya putar lagi. Sampai sekarang usaha saya jalan terus. Saya merasa dari uang yang tidak besar, manfaatnya sangat besar. Karena saya juga mikir matang dulu sebelum ngambil, biar bisa saya kelola maksimal. Gak ada potongan sama sekali juga. Menurut saya ini sangat efektif dari sisi biaya. Program kayak gini tuh harus dilanjut terus.”

Jumai menilai efektivitas biaya dari keberhasilan membangun cabang usaha baru dengan dana terbatas. Dana digunakan secara terencana dan efisien, menghasilkan dampak jangka panjang yang berkelanjutan.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas digunakan sebagai ukuran untuk menilai sejauh mana seseorang dapat mempertanggungjawabkan hasil dari setiap tindakan yang dilakukannya.

Wiwin Rohana, dalam wawancara tanggal 14 Mei 2025, menjelaskan bahwa ia mencatat semua aktivitas usahanya secara mandiri, termasuk pengeluaran dan pemasukan, sehingga jika diminta laporan oleh BAZNAS, ia siap menyediakannya. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap pentingnya pelaporan dan akuntabilitas.

“Saya hitung pakai buku, Mas. Ya dicatat. Jadi waktu mau

kulak dan jual semuanya tercatat di buku itu. Misal diminta laporannya ya saya siap menyanggupi. Memang saya belum terlalu ahli ya soal pembukuan, tapi saya usahakan biar ada catatan. Kalau belanja saya tulis, kalau jualan juga ditulis. Saya anggap ini tanggung jawab saya karena sudah dikasih kepercayaan. Walaupun belum rapi seperti toko besar, tapi setidaknya saya tahu uang saya ke mana larinya.”

Wiwin memperlihatkan tingkat akuntabilitas yang baik meskipun dengan metode sederhana. Upaya mencatat transaksi secara mandiri menunjukkan adanya kesadaran terhadap pentingnya pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.

Kustiani, saat diwawancarai pada 22 Mei 2025, menyatakan bahwa ia mencatat setiap transaksi usaha secara tertib agar lebih teratur, dan ini menurutnya penting sebagai bentuk tanggung jawab dalam menggunakan bantuan.

”Saya dari dulu emang biasa nyatet pengeluaran sama pemasukan, Mas. Jadi waktu saya dapet bantuan dari BAZNAS, itu malah makin saya disiplinkan. Saya punya catatan belanja stok warung, kayak beli jajanan, bahan pokok, sampai catatan hasil penjualannya. Saya tulis pakai buku khusus, biar saya bisa lihat kapan harus kulakan lagi atau kapan ada kerugian. Kalau ditanya BAZNAS atau ada yang minta laporan, saya tinggal tunjukkan aja buku itu. Saya anggap itu bentuk tanggung jawab

saya sebagai penerima bantuan. Soalnya uang itu kan bukan punya saya sepenuhnya, tapi amanah.”

Kustiani menunjukkan akuntabilitas melalui kedisiplinan mencatat transaksi harian. Catatan manual dijadikan alat evaluasi sekaligus bukti pertanggungjawaban terhadap bantuan yang diterima.

Ahmad Syafik, juga pada tanggal 22 Mei 2025, menuturkan bahwa dirinya menyusun laporan penggunaan dana secara mandiri, dan bahkan sempat mengikuti pelatihan pembukuan yang diadakan oleh BAZNAS sebagai bentuk pendampingan.

“Untuk pembukuan ya ada kita. Awalnya saya nggak terbiasa nyatet, Mas, tapi setelah ikut pelatihan singkat dari BAZNAS tentang pembukuan, saya mulai sadar pentingnya pencatatan. Sekarang saya dan istri mulai rutin nyatet semua belanja bahan jahit, pengeluaran harian, bahkan ongkos kirim kalau ada orderan dari luar kota. Kami simpan semua bukti pembelian juga, biar nanti bisa kami rekap. Soalnya kami diajarkan juga, usaha itu nggak bisa asal jalan. Harus ada data, biar kita tau sehat atau nggaknya. Kalau ditanya pertanggungjawaban, saya rasa kami siap kapan pun.”

Ahmad Syafik memperlihatkan peningkatan akuntabilitas setelah mendapat edukasi dari pihak BAZNAS. Pencatatan yang kini dilakukan secara menyeluruh menunjukkan transformasi

kesadaran pengelolaan usaha yang transparan dan bertanggung jawab.

Kasiyani, dalam wawancara pada 23 Mei 2025, mengatakan bahwa sejak awal ia sudah terbiasa membuat catatan kebutuhan usahanya sebelum mengajukan pinjaman, dan selalu menyertakan laporan setelah mendapatkan dana.

“Saya dari awal minjem itu udah nyiapin daftar kebutuhan yang mau saya beli. Setelah itu, saya buat catatan pengeluarannya. Biasanya saya tulis tangan aja di buku biasa, tapi itu cukup buat saya ngerti aliran uangnya. Misal saya beli minuman buat kantin, saya catet modalnya berapa dan terjual berapa. Jadi saya bisa tahu untungnya. Kalau diminta laporan ya saya bisa kasih. Saya anggap itu bagian dari kewajiban saya. Nggak bisa kita nerima bantuan terus nggak bisa tanggung jawab.”

Kasiyani menyusun daftar kebutuhan sejak awal, menunjukkan perencanaan yang matang. Catatan transaksi menjadi alat monitoring sekaligus bentuk akuntabilitas moral dan administratif terhadap dana yang dikelola.

Kiswati, yang diwawancarai pada 23 Mei 2025, mengungkapkan bahwa walaupun tidak memiliki sistem pembukuan khusus, ia tetap membuat perkiraan dan mencatat transaksi penting, serta siap membuat laporan jika dibutuhkan.

“Jujur saya bukan tipe yang nyatet semuanya, Mas. Tapi saya punya sistem sendiri. Misal saya beli bahan seblak, saya langsung hitung kira-kira modal dan keuntungan per porsi. Saya simpan semua nota penting. Saya catat di HP kadang, kadang ya di buku. Pokoknya biar saya bisa cek lagi kalau ada yang tanya. Kalau perlu laporan lengkap, saya bisa rekap, tinggal nyusun ulang aja dari catatan yang udah ada. Soalnya saya sadar, kita nggak boleh asal pakai bantuan tanpa ngerti hasilnya apa.”

Meskipun tidak menggunakan sistem pembukuan formal, Kiswati tetap memiliki mekanisme pencatatan fleksibel dan menyadari pentingnya pelaporan. Ini menunjukkan bentuk akuntabilitas fungsional sesuai kapasitasnya.

Suparmi, pada 24 Mei 2025, menyatakan bahwa ia selalu mencatat keuangan usahanya di buku khusus agar lebih teratur, dan hal ini ia lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas bantuan yang diterima.

“Waktu saya dapet bantuan itu, saya langsung bikin buku catatan kecil, Mas. Semua transaksi saya tulis, dari beli etalase, beli barang, sampai penjualan tiap hari. Saya juga punya jadwal mingguan buat evaluasi. Jadi seminggu sekali saya cek catatan saya itu, supaya nggak lupa. Kalau nanti ada yang minta laporan, saya tinggal fotokopi buku itu aja. Menurut saya

bantuan kayak gini tuh harus dipertanggungjawabkan, karena itu bentuk tanggung jawab kita sebagai mustahik.”

Suparmi menerapkan sistem pelaporan yang tertib dan rutin. Evaluasi mingguan yang dilakukannya mencerminkan keseriusan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan bantuan secara jangka panjang.

Lilis Sunarmi, saat wawancara tanggal 24 Mei 2025, menyampaikan bahwa ia selalu mencatat alur usaha terutama untuk transaksi besar, sebagai bentuk kedisiplinan dalam menjalankan program.

“Saya punya buku catatan buat toko, isinya ya pengeluaran sama pemasukan. Biasanya saya catat kalau beli bahan jahit, bayar sewa, dan hasil penjualan. Tapi kalau perintilan kecil kayak jarum, benang, kadang nggak saya tulis. Cuma kalau transaksi besar pasti saya catet. Saya sadar betul kalau saya nerima bantuan, ya harus bisa tunjukkan bukti penggunaannya. Soalnya kan ini bukan bantuan sembarangan, ini tanggung jawab juga secara agama dan sosial.”

Lilis menunjukkan akuntabilitas selektif, di mana fokusnya pada transaksi besar. Meski tidak mencatat semua detail, ia tetap memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya bukti dan pelaporan bantuan.

Imanatul Mufidah, di hari yang sama, menjelaskan bahwa ia

terbiasa mencatat hasil kulakan dan keuntungannya, serta menjaga keteraturan agar dana bisa digunakan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Saya biasanya nyatet kalau habis kulakan, apalagi pas belanja banyak. Saya catat modalnya berapa, terus kalau udah laku saya hitung keuntungannya. Saya juga punya catatan bulanan biar bisa evaluasi. Jadi misalnya dari dana bantuan itu saya bisa tahu, bulan ini dapet berapa, muternya berapa. Saya juga simpan struk belanja penting. Jadi kalau BAZNAS mau minta laporan, saya siap. Saya anggap ini bentuk tanggung jawab saya atas dana yang udah saya terima.”

Imanatul menunjukkan praktik akuntabilitas yang konkret melalui pencatatan transaksi besar dan rekap bulanan. Dokumentasi belanja menunjukkan kesiapannya dalam pelaporan dan tanggung jawab administratif.

Triono, pada tanggal 24 Mei 2025, menuturkan bahwa ia menggunakan pencatatan keuangan di awal usaha untuk melacak alur kas dan keuntungan. Meski kini lebih mengandalkan perkiraan, ia tetap siap membuat laporan jika diminta.

“Awalnya saya cuma pakai kira-kira aja, tapi makin ke sini saya mulai catat. Terutama pas dapet bantuan ini. Saya tulis kapan saya beli madu, kopi, terus dijual berapa. Untungnya

saya simpan juga buat tambahan modal. Saya nggak terlalu detail memang, tapi setidaknya saya ngerti alur keuangan usaha saya. Kalau diminta laporan, ya tinggal saya rapikan. Karena ini dana publik, saya harus bisa jawab kemana uang itu dipakai.”

Triono mulai meningkatkan akuntabilitas seiring kesadaran pentingnya dokumentasi. Pencatatan sederhana menjadi alat pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip transparansi dana publik.

Jumai, dalam wawancara pada 29 Mei 2025, menyatakan bahwa ia mencatat semua pemasukan dan pengeluaran usaha secara rapi agar usahanya tetap sehat dan siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan bukti atau laporan penggunaan dana.

“Saya selalu catet pengeluaran dan pemasukan, Mas. Mulai dari beli bahan sampai hasil penjualan tiap hari. Saya punya buku khusus buat itu. Bahkan saya punya dua: satu buat catatan harian, satu buat rekap bulanan. Kalau ditanya pertanggungjawaban, saya siap banget. Ini kan dana dari masyarakat juga, jadi harus saya kelola baik-baik dan bisa saya pertanggungjawabkan kapan pun.”

Jumai memiliki sistem akuntabilitas yang kuat melalui pencatatan harian dan bulanan. Ia menunjukkan kesadaran penuh terhadap pentingnya transparansi, baik secara moral

maupun administratif.

6. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu berfungsi sebagai indikator untuk memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan pada momen yang sesuai, guna memperoleh hasil yang optimal.

Wiwin Rohana, dalam wawancara tanggal 14 Mei 2025, menyampaikan bahwa bantuan dari program Z-Qardh datang di saat ia sedang membutuhkan modal untuk kulakan barang, sehingga dana tersebut langsung bisa diputar untuk keperluan usaha.

“Waktu itu pas banget Mas, saya lagi butuh modal buat kulakan stok. Alhamdulillah bantuannya turun nggak lama setelah saya ajukan, jadi bisa langsung saya puter. Kan kalau warung saya kosong barangnya, pelanggan bisa pindah ke tempat lain. Jadi waktu itu saya benar-benar terbantu. Bahkan saya sempat bilang ke suami saya, ini kayak rezeki dadakan. Padahal saya sudah siap-siap mau berhenti dulu karena gak ada modal buat belanja. Tapi ternyata bantuannya pas banget datang. Jadi saya bisa jualan lagi dan stok saya bisa penuh waktu Lebaran.”

Pencairan bantuan yang cepat dan sesuai dengan kondisi kebutuhan usaha menjadi poin penting dalam persepsi efektivitas program. Bagi Wiwin, momen pencairan yang

strategis menyelamatkan usahanya dari potensi penurunan omzet dan kehilangan pelanggan.

Kustiani, pada 22 Mei 2025, juga merasakan bahwa waktu pencairan dana sangat sesuai dengan kondisi usahanya yang sedang membutuhkan tambahan barang dagangan, sehingga bantuan tersebut sangat bermanfaat saat itu.

“Bantuannya bener pas banget. Saya waktu itu lagi ngitung-ngitung stok warung saya yang udah hampir habis, apalagi pas itu anak saya juga lagi banyak kebutuhan sekolah. Jadi antara warung dan kebutuhan rumah tangga itu berbarengan. Terus dapat kabar dana cair, ya langsung lega. Saya pakai sebagian buat nambah stok jajan dan bahan dapur, sisanya bantu keperluan keluarga. Pokoknya istilahnya bantuan BAZNAS datang di waktu yang tepat. Kalau telat, mungkin saya sudah berhenti jualan sementara.”

Bantuan yang datang tepat waktu bukan hanya menyelamatkan usaha Kustiani, tapi juga membantu aspek domestik keluarganya. Ini membuktikan bahwa waktu pencairan adalah faktor krusial dalam menjaga keberlangsungan ekonomi mikro rumah tangga.

Ahmad Syafik, yang diwawancarai di hari yang sama, mengungkapkan bahwa bantuan datang saat ia dan istrinya menerima banyak pesanan jahit, tetapi belum memiliki modal

untuk membeli bahan, sehingga kehadiran bantuan sangat membantu dalam memenuhi pesanan.

“Waktu itu saya dan istri lagi banyak order jahitan, Mas, tapi bahan-bahannya belum bisa dibeli karena dana belum cukup. Saya sempat khawatir kehilangan pelanggan kalau nggak segera dikerjakan. Alhamdulillah pas saya daftar program ini dan submit semua berkas, kurang dari dua minggu dananya cair. Itu langsung saya beliin bahan jahit. Jadi bisa mulai kerjaan dan nggak kehilangan kesempatan. Saya anggap bantuan itu emang datang di waktu yang sangat pas. Kalau telat seminggu aja, bisa beda ceritanya.”

Ketepatan waktu penyaluran dana membuat Ahmad Syafik mampu merespons peluang usaha secara optimal. Ini membuktikan bahwa program Z-Qardh tidak hanya solutif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika kebutuhan usaha kecil.

Kasiyani, dalam wawancara tanggal 23 Mei 2025, menyampaikan bahwa bantuan datang di saat yang sangat tepat, ketika ia sedang kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya, khususnya dalam menyewa tempat sendiri untuk kantin yang sebelumnya masih dititipkan.

“Waktu itu saya lagi butuh banget buat nyewa tempat usaha, karena sebelumnya saya masih nitip barang ke kantin orang. Tapi saya pengen punya tempat sendiri. Terus saya dengar ada

program ini dari Bu Suparmi, saya langsung daftar. Alhamdulillah, ndak sampai sebulan dana cair. Pas banget sebelum tahun ajaran baru mulai. Jadi saya bisa langsung sewa tempat dan isi stok sebelum siswa-siswi masuk sekolah lagi. Kalau ndak tepat waktunya, saya mungkin kehilangan kesempatan karena tempat itu bisa disewa orang lain.”

Dana cair tepat sebelum masa puncak permintaan menunjukkan efektivitas perencanaan waktu dari program. Kasiyani bisa menangkap momentum usaha karena respons cepat dari pihak pengelola program.

Kiswati, yang diwawancarai di hari yang sama, menyebut bahwa bantuan diterima pada saat usaha seblaknya sedang meningkat peminat, sehingga dana tersebut bisa langsung dimanfaatkan untuk menambah modal dan memperluas jenis usaha.

“Saya inget banget, waktu itu usaha seblak saya lagi rame-ramenya. Banyak yang order, tapi bahan bakunya mulai menipis. Pas banget saya keterima program ini, dananya cair sekitar dua minggu. Langsung saya beliin kebutuhan usaha seblak dan juga buat nyetok beberapa barang baru. Kalau waktu itu telat cairnya, saya bisa kehilangan momen rame itu. Alhamdulillah bantuannya pas banget. Saya bisa nambah penghasilan dari situ.”

Momentum usaha yang tinggi bisa dimanfaatkan secara optimal berkat pencairan dana yang tepat. Ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu menjadi faktor yang memperkuat daya saing usaha mustahik.

Suparmi, dalam wawancara tanggal 24 Mei 2025, mengatakan bahwa bantuan diterima pada bulan Ramadan, saat kebutuhan sangat meningkat, sehingga kehadiran dana dari BAZNAS benar-benar datang di saat yang dibutuhkan.

“Dulu saya dapet bantuan itu pas banget bulan Ramadan, Mas. Waktu-waktu kayak gitu kan kebutuhan banyak, apalagi buat kulakan barang dagangan. Orang-orang juga banyak beli. Jadi begitu bantuannya turun, saya langsung belanja etalase sama beberapa barang untuk ditaruh di warung. Kalau telat, mungkin saya udah nggak kebagian momen itu. Saya merasa ini emang Allah kasih rezeki lewat waktu yang paling pas.”

Suparmi merasakan langsung bahwa bantuan datang pada momen dengan potensi ekonomi tinggi, seperti Ramadan. Ini menunjukkan bahwa program mampu menyesuaikan waktu distribusi dengan siklus usaha masyarakat.

Lilis Sunarmi, juga pada 24 Mei 2025, menuturkan bahwa dana bantuan turun saat ia sedang membutuhkan uang untuk membayar sewa tempat usaha jahit, dan pencairan dilakukan tepat sebelum tenggat waktu pembayaran tersebut.

“Saya dapet dana itu awal tahun, Mas, bulan Januari. Nah itu biasanya bulan-bulan berat karena harus bayar sewa tempat usaha dan kebutuhan sekolah anak. Jadi pas dana cair, langsung saya gunakan buat dua hal itu. Untungnya waktunya pas, nggak telat. Kalau sampai mundur seminggu, mungkin tempat saya udah ditawarkan orang lain. Saya bersyukur banget, karena BAZNAS bisa mencairkan dananya sesuai waktunya.”

Dana bantuan yang cair sebelum jatuh tempo kebutuhan penting mencerminkan ketepatan waktu yang presisi. Hal ini mendukung kelangsungan usaha dan stabilitas ekonomi keluarga mustahik.

Imanatul Mufidah, dalam wawancara tanggal yang sama, menyampaikan bahwa bantuan diterima menjelang bulan puasa dan tahun ajaran baru, sehingga ia bisa memanfaatkan momen tersebut untuk menjual produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat itu.

“Pas dapet bantuan itu, waktunya pas banget menjelang puasa sama tahun ajaran baru, Mas. Jadi saya bisa langsung beli bahan-bahan jajanan buat dijual di kantin, juga kebutuhan kayak mukena, tas anak, dll. Saya memang targetin usaha saya buat moment-moment kayak gitu. Jadi alhamdulillah banget, bantuannya dateng sesuai yang saya harapkan. Kalau nggak tepat waktunya, bisa-bisa stok barang udah kadaluwarsa

momentumnya.”

Imanatul memanfaatkan dana tepat di periode tinggi permintaan, menunjukkan bagaimana waktu pencairan dapat memengaruhi optimalisasi keuntungan usaha kecil yang bersifat musiman.

Triono, juga diwawancarai pada 24 Mei 2025, mengungkapkan bahwa bantuan cair pada saat yang sangat strategis, yaitu ketika musim panen madu dan kopi tiba, sehingga ia tidak kehilangan peluang untuk menambah stok barang.

“Waktu itu musim madu lagi bagus-bagusnya, Mas. Saya biasa ngambil dari petani dan jual ke pelanggan tetap saya. Tapi waktu itu modal saya tipis, jadi sempat bingung. Pas ada info program ini dan saya daftar, prosesnya cepet. Dana cair di saat yang pas. Langsung saya pakai buat beli stok madu dan kopi. Kalau telat dikit aja, saya udah ketinggalan musim. Ini bener-bener pas, karena saya bisa dapet harga dari petani masih bagus dan pelanggan saya juga puas.”

Dana yang disalurkan pada momen tepat menjadikan Triono bisa mengakses komoditas dengan harga terbaik dan menjaga suplai untuk pelanggannya. Ini memperkuat argumen bahwa waktu distribusi dana sangat krusial dalam ekosistem usaha mikro.

Jumai, saat wawancara tanggal 29 Mei 2025, menegaskan

bahwa bantuan program Z-Qardh turun ketika ia menghadapi banyak kebutuhan keluarga sekaligus dan usahanya sedang lesu, sehingga dana tersebut langsung dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali usaha.

“Kondisi saya waktu itu lagi berat, Mas. Banyak kebutuhan rumah tangga numpuk, usaha juga lesu. Pas banget saya dapet info dari teman kalau bantuannya mau cair. Beberapa hari kemudian langsung dapet kabar pencairan. Saya langsung muter dana itu buat naikin usaha saya lagi, dan sisanya buat kebutuhan mendesak keluarga. Saya ngerasa waktu itu semua pas, nggak terlalu cepat tapi juga nggak telat. Karena kalau telat, saya mungkin makin terpuruk.”

Jumai menunjukkan bahwa ketepatan waktu pencairan dana menjadi faktor penyelamat dalam krisis ekonomi pribadi dan usaha. Dana yang datang tepat waktu mampu mencegah kerugian yang lebih besar.

4.2.1 Kesimpulan Paparan Hasil Wawancara

1. Kegunaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para mustahik penerima program Z-Qardh, dapat disimpulkan bahwa program ini dinilai sangat berguna dan tepat guna dalam menunjang aktivitas usaha mikro mereka. Mayoritas informan menyatakan bahwa dana bantuan digunakan secara langsung untuk

kebutuhan usaha yang mendesak seperti membeli stok barang, alat kerja, hingga menyewa tempat usaha. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar berfungsi sesuai dengan tujuan utama program, yakni membantu menggerakkan ekonomi produktif mustahik. Seperti yang diungkapkan oleh Wiwin Rohana, *“bantuan ini sangat bermanfaat... buat saya modal kulak beras, minyak, dan lain-lain,”* serta Kustiani yang mengatakan bahwa bantuan *“sangat berguna sekali, saat itu pas butuh buat ngisi warung.”*

Terdapat pula variasi dalam cara pemanfaatan dana, misalnya Triono memutarinya untuk usaha mie ayam dan jualan madu, sedangkan Lilis Sunarmi menggunakannya untuk kegiatan menjahit dan menyewa tempat usaha. Sementara itu, beberapa mustahik juga menyebutkan kelebihan program ini ada pada fleksibilitas penggunaannya, tetapi kekurangannya adalah belum adanya pendampingan atau arahan jangka panjang dalam pengelolaan dana dan pengembangan usaha. Meski demikian, secara keseluruhan, para informan menilai bahwa dana Z-Qardh yang diterima memberikan manfaat konkret, terasa langsung, dan mampu mendukung keberlangsungan usaha mereka dalam situasi mendesak maupun pengembangan jangka pendek.

2. Ketepatan dan Objektivitas

Dari keseluruhan wawancara, terlihat bahwa para informan

sepakat bahwa program Z-Qardh telah dijalankan dengan tepat sasaran dan objektif. Penilaian ini muncul dari adanya proses seleksi dan pengajuan yang transparan, serta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum bantuan diberikan. Hal ini memberikan rasa keadilan dan kesetaraan dalam distribusi program. Seperti dikatakan oleh Ahmad Syafik, *“tidak pilih-pilih juga, yang penting bisa jaga kepercayaan,”* atau oleh Kustiani yang menyebut, *“harus memenuhi beberapa syarat... tidak pilih-pilih.”*

Sebagian besar informan tidak menemukan adanya diskriminasi atau perlakuan khusus dalam proses seleksi. Namun, ada variasi dalam pengamatan mereka terhadap penerima lain. Beberapa menyampaikan bahwa pengawasan setelah penyaluran belum terlalu intens, sehingga belum semua penerima memanfaatkannya secara optimal. Meski begitu, dari sisi penyaluran, ketepatan waktu dan relevansi data penerima dinilai sudah cukup baik. Bahkan dalam kasus Jumai, bantuan dianggap sangat tepat karena *“bisa langsung ningkatin usaha saya.”* Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam program ini telah dilakukan berdasarkan pertimbangan fakta dan kondisi riil mustahik, mencerminkan objektivitas dalam implementasinya.

3. Ruang Lingkup

Secara umum, para informan menyatakan bahwa program Z-Qardh tidak hanya memberikan bantuan dana, tetapi juga mencakup kegiatan lain seperti pengelompokan usaha, pertemuan rutin, serta forum berbagi pengalaman antar mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup program cukup luas dan tidak semata-mata berfokus pada aspek finansial. Misalnya, Wiwin Rohana menyebut adanya forum yang mempertemukan pelaku usaha sejenis untuk “*saling kenal dan sharing-sharing,*” sementara Lilis Sunarmi menjelaskan bahwa “*ada komunitas dan grup usahanya, jadi bisa ngembangin bareng-bareng.*”

Meski demikian, terdapat variasi pengalaman. Sebagian besar informan seperti Kasiyani dan Kustiani belum dapat mengikuti kegiatan pendukung karena faktor waktu dan kesibukan, namun mereka mengetahui bahwa program ini menyediakan pendampingan dan forum komunikasi. Hal ini mencerminkan bahwa ruang lingkup program sebenarnya telah dirancang mencakup aspek sosial, edukatif, dan komunitas, tetapi aksesibilitasnya masih bergantung pada kesiapan dan kondisi masing-masing penerima manfaat. Dengan demikian, ruang lingkup program Z-Qardh dinilai sudah cukup komprehensif dalam menjangkau berbagai dimensi pemberdayaan, meski dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya

merata dirasakan oleh seluruh mustahik..

4. Efektivitas Biaya

Berdasarkan wawancara dengan para informan, mayoritas menyatakan bahwa bantuan dana yang diberikan melalui program Z-Qardh sangat efisien dan sepadan dengan manfaat yang diterima. Program ini tidak membebankan bunga, biaya administrasi, maupun potongan, sehingga dana bisa langsung digunakan secara optimal sesuai kebutuhan masing-masing penerima. Seperti disampaikan oleh Wiwin Rohana, *“kalau momentumnya pas, ya cepet balik modal, sisanya bisa buat untung.”* Hal ini mencerminkan bahwa biaya yang dikeluarkan BAZNAS telah memberikan dampak produktif secara langsung.

Variasi penggunaan dana juga menunjukkan pemanfaatan yang fleksibel dan strategis. Beberapa informan menggunakan dana untuk kulakan, ekspansi usaha, hingga perbaikan sarana dagang, seperti yang dialami oleh Suparmi yang membeli etalase, atau Ahmad Syafik yang menyisihkan sebagian untuk perbaikan rumah sambil tetap menjaga keberlanjutan usaha. Meskipun jumlah bantuan tidak besar, sebagian besar penerima mampu mengelolanya secara efisien karena mereka menyesuaikan pinjaman dengan kapasitas dan kebutuhan pribadi. Seperti diungkapkan Kustiani, *“modal juga perlu, tapi harus fokus sama yang ada.”*

Dapat disimpulkan bahwa dari sisi efektivitas biaya, program Z-Qardh sudah menunjukkan efisiensi yang tinggi karena penggunaan dana tepat sasaran, langsung produktif, dan tidak membebani mustahik dengan kewajiban finansial yang rumit. Hal ini menandakan adanya nilai manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan lembaga.

5. Akuntabilitas

Sebagian besar informan menunjukkan kesadaran tinggi terhadap pentingnya pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diterima. Mereka mengelola dana dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran secara mandiri, baik melalui buku catatan, aplikasi, maupun pencatatan sederhana seperti di ponsel atau media sosial pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas pelaku usaha merupakan skala mikro dan tidak memiliki latar belakang akuntansi, mereka tetap memiliki komitmen dalam menjaga transparansi dan keteraturan keuangan.

Beberapa informan seperti Wiwin Rohana menyatakan, *“Misal diminta laporannya ya saya siap menyanggupi.”* Begitu pula Jumai yang mengaku selalu mencatat pemasukan dan pengeluaran agar usahanya tetap sehat dan siap bila dibutuhkan bukti. Variasi pencatatan terlihat dalam bentuk dan kedisiplinannya ada yang membuat catatan rapi, dan ada pula

yang hanya mencatat transaksi besar atau menggunakan sistem perkiraan. Namun, mereka umumnya menunjukkan kesiapan untuk menyampaikan laporan jika diminta oleh pihak BAZNAS, menunjukkan bentuk akuntabilitas moral dan administratif yang cukup baik.

Meski tidak semua mengikuti pelatihan pembukuan, keinginan dan usaha mereka untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan mencerminkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya kepercayaan dan tanggung jawab atas bantuan yang diterima. Ini menjadi indikasi bahwa program Z-Qardh telah mendorong perilaku akuntabel di kalangan mustahik.

6. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam pencairan dana menjadi salah satu kekuatan utama dari program Z-Qardh BAZNAS Kota Malang menurut mayoritas informan. Para penerima manfaat merasakan bahwa dana datang di saat yang sangat dibutuhkan baik untuk kulakan bahan, memenuhi pesanan, hingga menghadapi momen strategis seperti Ramadan, tahun ajaran baru, atau musim panen. Waktu penyaluran yang sesuai ini memungkinkan mereka langsung memutar dana ke dalam kegiatan usaha, sehingga memberikan dampak maksimal dan menghindari keterlambatan operasional.

Sebagaimana disampaikan oleh Wiwin Rohana, "*Waktu itu*

pas banget Mas, saya lagi butuh modal buat kulakan stok.” Sementara Imanatul Mufidah juga menyebut, *“Pas dapet bantuan itu, saat itu udah deket puasa... waktunya pas jadi ngejar dapat banyak.”* Hal serupa disampaikan oleh Kasiyani, yang merasa dana datang tepat saat ia membutuhkan modal untuk menyewa tempat usaha. Pengalaman para informan menunjukkan bahwa bantuan tidak hanya tepat sasaran secara administratif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan situasional mereka.

Namun, terdapat sedikit catatan bahwa waktu proses dari pengajuan hingga pencairan tetap membutuhkan beberapa hari hingga satu minggu. Meskipun begitu, hal ini dianggap wajar dan tidak mengurangi manfaat dana karena disalurkan dalam momentum yang relevan. Dengan demikian, ketepatan waktu penyaluran dana menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan program, karena memperbesar peluang keberhasilan usaha mikro dalam memanfaatkan peluang pasar yang ada.

4.2.2 Kata Kunci Hasil Wawancara

Tabel 4. 1 Kata Kunci

Indikator	Kata Kunci
Kegunaan	a) Bermanfaat b) Berguna c) Modal usaha d) Kulakan e) Isi stok f) Ngontrak tempat

	g) Putar uang h) Buka cabang
Ketepatan dan Objektivitas	a) Tepat sasaran b) Tidak pilih-pilih c) Semua dianggap sama d) Sesuai prosedur e) Tidak pilih kasih f) Adil g) Jaga kepercayaan h) Diblacklist (jika bermasalah) i) Melalui seleksi yang jelas
Ruang Lingkup	a) Pelatihan b) Pendampingan c) Komunitas d) Relasi
Efektivitas Biaya	a) Efektif b) Produktif c) Nambah Modal d) Sepadan e) Cukup
Akuntabilitas	a) Catat / mencatat b) Pembukuan c) Laporan d) Teratur
Ketepatan Waktu	a) Pas / tepat waktu b) Butuh / kebutuhan c) Langsung digunakan d) Momentum e) Tidak terlambat / cepat cair

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2025

4.3 Pembahasan

1. Kegunaan

Indikator kegunaan dalam teori efektivitas T. Hani Handoko mengacu pada sejauh mana suatu program dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan awal dan memberikan manfaat nyata bagi penggunanya. Dalam konteks penelitian ini, indikator ini diterapkan untuk menilai apakah program Z-Qardh BAZNAS Kota Malang mampu

memberikan dampak langsung dan signifikan bagi mustahik dalam mengembangkan usaha mikro mereka. Dengan kata lain, apakah bantuan ini benar-benar menjadi sarana pendukung keberlanjutan ekonomi bagi kelompok sasaran yang dituju.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 informan, dapat disimpulkan bahwa program Z-Qardh menunjukkan efektivitas tinggi dari aspek kegunaan. Seluruh informan menyatakan bahwa dana bantuan tersebut mereka manfaatkan untuk kebutuhan usaha secara langsung, seperti membeli stok barang, membayar sewa tempat, membeli peralatan produksi, hingga memperluas usaha seperti membuka cabang atau menambah lini produk. Bahkan sebagian mustahik memanfaatkan dana tersebut untuk menopang kebutuhan rumah tangga yang berkaitan erat dengan keberlangsungan usahanya, seperti biaya pendidikan anak dan pengeluaran harian ketika omzet menurun.

Sebagai contoh konkret, Wiwin Rohana menyebutkan bahwa dana yang diterima digunakan untuk modal membeli bahan pokok seperti beras dan minyak, kebutuhan yang sangat mendasar dalam usaha kecilnya. Kalimatnya yang mengatakan, "*Sangat berguna sekali pas itu buat saya modal kulak beras, minyak, dan lain-lain,*" menunjukkan bahwa program tidak hanya formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi penyangga ekonomi pada saat genting. Begitu pula dengan Kasiyani yang mengungkapkan bahwa dana Z-Qardh memungkinkan

dirinya mengontrak tempat usaha sendiri, suatu peningkatan signifikan dari sebelumnya yang hanya menitipkan barang jualan.

Kegunaan program ini juga tercermin dalam bagaimana bantuan memberikan rasa percaya diri dan keberanian usaha bagi mustahik. Jumai, salah satu informan, bahkan berhasil membuka cabang baru dari usahanya setelah memperoleh bantuan, mengindikasikan bahwa Z-Qardh tidak hanya membantu dari sisi likuiditas, tetapi juga menjadi pemantik semangat dan kapasitas usaha. Ini mengisyaratkan bahwa kegunaan tidak hanya bersifat teknis-ekonomis, tetapi juga psikologis dan motivasional.

Namun demikian, tidak semua informan memanfaatkan dana dengan strategi jangka panjang. Beberapa mustahik cenderung menggunakan dana untuk kebutuhan sesaat, seperti kulakan rutin tanpa perencanaan pengembangan usaha yang lebih matang. Meski dana “sangat berguna”, sebagian informan mengakui belum mampu mengelola modal secara optimal karena keterbatasan dalam wawasan manajemen usaha. Di sinilah terlihat bahwa efektivitas program masih sangat bergantung pada kesiapan kapasitas individu penerima.

Evaluasi kritis terhadap temuan ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang kegunaan, program Z-Qardh telah mencapai tujuannya. Dana yang diberikan tidak mengendap atau salah sasaran, tetapi langsung digunakan untuk aktivitas ekonomi produktif. Kesesuaian antara waktu pencairan dan kebutuhan usaha membuat manfaat program terasa

langsung dan riil. Namun, dari perspektif keberlanjutan manfaat, program masih memerlukan penguatan terutama dalam bentuk pelatihan usaha dan pendampingan manajemen, agar manfaat tidak berhenti pada satu titik pemakaian dana saja.

Jika dikomparasikan dengan hasil penelitian terdahulu, temuan ini memperkuat kesimpulan Octavia, Anam & Idrus (2021) yang menilai bahwa zakat produktif cukup efektif dalam menunjang kegiatan usaha mustahik. Dalam penelitian tersebut, modal zakat digunakan langsung untuk kegiatan usaha, serupa dengan temuan pada penelitian ini. Demikian pula Komalasari (2023) menyatakan bahwa pendistribusian ZIS di Kota Jambi berhasil menjawab kebutuhan ekonomi mustahik selama masa krisis pandemi. Temuan ini juga sejalan karena mustahik Kota Malang merasakan manfaat nyata dalam situasi sulit.

Sebaliknya, temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian Siregar (2021), yang menyatakan bahwa dana zakat produktif belum optimal karena ketidaktepatan sasaran dan lemahnya pemantauan. Dalam konteks penelitian ini, mayoritas informan mengonfirmasi bahwa program sudah tepat sasaran, tanpa adanya perlakuan pilih kasih, dan benar-benar menjawab kebutuhan nyata mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Z-Qardh di Kota Malang memiliki desain dan mekanisme yang lebih adaptif dan responsif dibanding daerah lain.

Penelitian ini juga memperluas cakupan dari temuan Noor et al. (2022) mengenai efektivitas program bedah rumah BAZNAS di Kota

Malang, karena sama-sama menggunakan pendekatan teori Handoko tetapi dengan objek yang berbeda. Jika Noor et al. fokus pada aspek sosial dan kebutuhan tempat tinggal, maka penelitian ini menekankan pada aspek ekonomi mikro, khususnya keberlangsungan usaha kecil. Ini menjadi kontribusi penting dalam memperkaya studi efektivitas program berbasis zakat dari dimensi yang lebih luas.

Kelebihan dari penelitian ini adalah kedalaman pendekatan kualitatif yang digali secara naratif, sehingga mampu menangkap realitas dari sudut pandang mustahik secara holistik. Informasi yang diperoleh tidak sekadar menyentuh permukaan administratif, tetapi menjelaskan bagaimana bantuan dana menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, memengaruhi dinamika ekonomi keluarga, serta membentuk perubahan mentalitas dan semangat usaha.

Penelitian ini juga memberikan nilai tambah dalam literatur zakat produktif karena mampu menjelaskan bahwa efektivitas tidak hanya dilihat dari aspek distribusi dana dan laporan keuangan, tetapi dari bagaimana dana tersebut dimaknai, diolah, dan dirasakan oleh penerima dalam konteks usaha mereka yang nyata dan beragam. Ini memberikan sudut pandang bahwa ukuran keberhasilan zakat produktif seharusnya tidak bersifat universal dan makro semata, tetapi juga partikular dan kontekstual.

Dengan demikian, indikator kegunaan pada program Z-Qardh BAZNAS Kota Malang dapat dinilai sudah terpenuhi secara

menyeluruh dalam implementasinya di lapangan. Program telah berhasil menjalankan fungsinya secara substantif dan operasional dengan menjangkau kebutuhan usaha mikro secara langsung. Namun, untuk memastikan bahwa manfaat ini dapat berkembang dan berkelanjutan, penting bagi BAZNAS untuk menyempurnakan program dengan pendekatan pemberdayaan jangka panjang, khususnya dalam bentuk edukasi usaha dan pendampingan berkala yang terstruktur.

2. Ketepatan dan Objektivitas

Indikator ketepatan dan objektivitas dalam teori efektivitas menurut T. Hani Handoko mengukur sejauh mana suatu keputusan atau hasil didasarkan pada data yang valid, relevan, dan dapat diverifikasi, serta bebas dari pengaruh subjektif. Dalam konteks ini, indikator ini bertujuan untuk menilai apakah program Z-Qardh dari BAZNAS Kota Malang telah disalurkan secara tepat kepada mustahik yang memang membutuhkan dan sesuai dengan kriteria program, serta apakah proses seleksinya berlangsung adil dan berdasarkan pertimbangan rasional.

Hasil wawancara dengan sepuluh informan menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka merasa bahwa proses seleksi dan penyaluran program Z-Qardh dilakukan secara tepat dan objektif. Mereka menyampaikan bahwa ada sejumlah syarat administratif yang harus dipenuhi sebelum memperoleh dana, seperti pengisian formulir, pengecekan kondisi ekonomi, serta rekomendasi dari tokoh masyarakat setempat. Proses tersebut dinilai cukup ketat namun tetap adil karena

tidak membeda-bedakan berdasarkan kedekatan personal. “*Sudah tepat menurut saya, karena sebelum ikut program ini kan harus memenuhi beberapa syarat,*” ungkap Kustiani, menandakan bahwa penilaian berdasarkan kriteria rasional, bukan karena hubungan pribadi.

Banyak dari mereka juga menyatakan bahwa para penerima yang mereka kenal memang dalam kondisi ekonomi sulit dan memiliki usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal. Kasiyani, misalnya, menyatakan, “*Saya kira juga adil, tidak pilih-pilih,*” menunjukkan persepsi positif terhadap kesetaraan akses program. Hal ini menjadi indikasi bahwa BAZNAS Kota Malang telah menerapkan prinsip *objectivity-based targeting*, yaitu memberikan bantuan kepada individu berdasarkan kondisi objektif yang terverifikasi, bukan berdasarkan impresi atau preferensi tertentu.

Dari sisi waktu dan momentum, sebagian besar mustahik juga merasa bahwa bantuan datang pada saat yang tepat, yakni ketika mereka benar-benar membutuhkannya. Ahmad Syafik menegaskan bahwa saat ia menerima dana, kebetulan sedang mendapat banyak pesanan jahit, sementara modal untuk membeli bahan belum tersedia. “*Pas bener-bener nggak ada dana, tiba-tiba ada pesanan banyak,*” katanya, menandakan bahwa selain penyaluran yang adil, program ini juga responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Ini memperkuat aspek ketepatan dalam dimensi waktu dan relevansi bantuan terhadap kebutuhan usaha.

Namun demikian, ada sedikit catatan dari beberapa informan mengenai kurangnya informasi yang menyeluruh tentang mekanisme seleksi. Beberapa mustahik hanya mengetahui syarat umum dari sesama penerima atau tokoh masyarakat, tanpa pemahaman lengkap atas prosedur objektif apa saja yang diberlakukan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa meskipun dari sisi implementasi program berjalan tepat, namun dari aspek transparansi informasi, masih ada ruang untuk diperbaiki. Ketepatan bukan hanya pada siapa yang menerima, tetapi juga pada bagaimana publik memahami proses seleksinya.

Dari evaluasi kritis ini, dapat dikatakan bahwa secara umum, program telah memenuhi indikator ketepatan dan objektivitas karena menggunakan sistem seleksi dan pemberian bantuan yang relevan dengan kondisi mustahik dan usaha mereka. Namun, efektivitas ini dapat ditingkatkan dengan memperluas akses informasi publik mengenai prosedur dan indikator seleksi, serta membangun sistem umpan balik atau pengaduan bagi pihak yang merasa belum terakomodasi secara adil.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Husin (2022) di Selangor yang menemukan bahwa penyaluran zakat berjalan tepat sasaran berkat sistem verifikasi dan seleksi yang ketat, terutama dalam mendukung pendidikan. Dalam konteks Kota Malang, prinsip ketepatan dan objektivitas juga tercermin dari tidak adanya praktik pilih kasih serta kesesuaian antara penerima dan kriteria program. Penelitian Al

Haq & Wahab (2017) di Kedah, Malaysia, juga mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa efektivitas zakat sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran dalam distribusinya, di mana zakat yang tidak objektif justru memperpanjang ketergantungan mustahik.

Sebaliknya, penelitian Siregar (2021) menemukan bahwa salah satu masalah utama dalam pelaksanaan zakat produktif di Padang Lawas adalah kurangnya ketepatan sasaran dan lemahnya sosialisasi. Hal ini menyebabkan program tidak memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Jika dibandingkan dengan temuan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa Kota Malang telah berhasil menyusun sistem seleksi dan distribusi yang lebih baik dan relevan, meskipun perlu penguatan dalam aspek komunikasi program ke masyarakat.

Penelitian ini juga memberikan penyempurnaan terhadap pendekatan dalam studi Komalasari (2023), yang menyoroti distribusi bantuan langsung ke lokasi mustahik selama pandemi, tetapi belum membahas sejauh mana ketepatan seleksi dilakukan. Temuan di Kota Malang memberikan tambahan perspektif bahwa ketepatan sasaran dapat dicapai dengan kombinasi antara validasi data, partisipasi tokoh lokal, dan penilaian lapangan secara langsung.

Kelebihan dari penelitian ini adalah keberhasilannya menggali narasi dari para mustahik mengenai persepsi mereka terhadap keadilan dan ketepatan dalam distribusi dana. Informan memberikan penilaian

yang relatif konsisten bahwa proses berjalan tanpa diskriminasi dan didasarkan pada realita usaha dan kondisi keuangan mereka. Hal ini membedakan penelitian ini dari studi lain yang hanya mengukur efektivitas dari segi hasil output, tanpa melihat persepsi subjektif penerima bantuan.

Secara keseluruhan, indikator ketepatan dan objektivitas pada program Z-Qardh BAZNAS Kota Malang dapat dinilai telah terpenuhi. Program berhasil menjangkau kelompok sasaran yang relevan, menggunakan sistem seleksi yang akuntabel dan minim bias, serta memberikan manfaat pada saat yang dibutuhkan. Namun, efektivitas tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penguatan sistem komunikasi publik terkait mekanisme seleksi dan evaluasi terbuka. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas program zakat produktif tidak hanya bergantung pada jumlah yang disalurkan, tetapi pada keadilan dalam proses dan persepsi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolanya.

3. Ruang Lingkup

Indikator ruang lingkup dalam teori efektivitas menurut T. Hani Handoko merujuk pada seberapa luas suatu program mencakup aspek-aspek penting yang relevan dengan tujuan pelaksanaannya. Program yang dinilai efektif tidak hanya terbatas pada satu dimensi manfaat, tetapi memiliki keterkaitan lintas aspek seperti pelatihan, pendampingan, komunitas usaha, serta penyebaran manfaat kepada

kelompok sasaran yang lebih luas. Dalam konteks program Z-Qardh oleh BAZNAS Kota Malang, indikator ini mengacu pada perluasan fungsi program selain dari sekadar pemberian modal yakni juga dalam hal pembinaan usaha, penguatan jejaring antar mustahik, dan akses terhadap informasi serta pelatihan.

Berdasarkan wawancara dengan para informan, ditemukan bahwa ruang lingkup program Z-Qardh cukup luas dan tidak hanya terbatas pada penyaluran dana. Sebagian besar informan menyatakan bahwa terdapat pembinaan, pelatihan, serta pengelompokan pelaku usaha berdasarkan bidangnya. Misalnya, Wiwin Rohana menyebut bahwa dirinya pernah dikumpulkan bersama pelaku usaha sejenis untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi mengenai tantangan usaha. *“Ndak hanya bantuan dana aja, pernah ada seperti kumpulan gitu... bisa saling kenal, dapat relasi,”* ungkapnya, menggambarkan dimensi jejaring sosial yang terbangun dari program ini.

Informan lain seperti Ahmad Syafik dan Lilis Sunarmi juga menyampaikan bahwa selain dana, mereka pernah mendapatkan pelatihan dasar, pendampingan dari mentor, hingga akses ke komunitas usaha. Bahkan Triono, yang belum sempat mengikuti pelatihan secara langsung, tetap tergabung dalam grup komunitas digital yang berfungsi sebagai ruang diskusi antar pelaku usaha. *“Undangannya saya dapat, tapi jadwalnya pas nggak bisa. Tapi kalau komunitas, saya ikut grupnya,”* ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup program

menjangkau dimensi non-material seperti edukasi dan pemberdayaan sosial.

Namun demikian, tidak semua informan bisa secara aktif mengikuti seluruh aktivitas pendukung tersebut. Beberapa seperti Kustiani dan Kiswati mengaku belum pernah ikut pelatihan karena alasan pekerjaan dan kesibukan. Kendala teknis ini menunjukkan adanya gap dalam pemanfaatan ruang lingkup program, di mana meskipun tersedia, aksesibilitas dan fleksibilitas waktu pelaksanaan menjadi tantangan tersendiri bagi mustahik. Artinya, secara desain program sudah mencakup aspek yang luas, namun realisasi partisipasinya masih dipengaruhi oleh faktor personal dan struktural dari mustahik.

Dari sisi evaluasi kritis, program ini sudah mengarah ke efektivitas yang ideal dari indikator ruang lingkup. Penyediaan pelatihan, pembentukan komunitas usaha, hingga pendampingan pasca pencairan dana merupakan praktik yang progresif dan tidak dijumpai dalam banyak program bantuan keuangan sejenis. Namun, perlu disoroti bahwa belum adanya sistem monitoring berbasis evaluasi partisipatif misalnya pelaporan progres atau diskusi berkala menjadikan potensi ruang lingkup tersebut belum optimal termanfaatkan oleh semua penerima manfaat. Hal ini membuka peluang untuk menyempurnakan aspek manajerial dan teknis dalam implementasi kegiatan tambahan selain pendanaan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini sejalan

dengan penelitian Husin (2022) yang menyebutkan bahwa Lembaga Zakat Selangor memiliki ruang lingkup program yang mencakup edukasi dan dukungan strategis bagi penerima zakat, yang kemudian mendorong keberhasilan pendidikan mereka. Dalam konteks Kota Malang, ruang lingkup program juga terbukti mencakup pembinaan, komunitas, dan peningkatan kapasitas usaha. Sementara itu, penelitian oleh Al Haq & Wahab (2017) di Kedah Malaysia menekankan pentingnya pelibatan sosial dan pemberdayaan komunitas sebagai elemen ruang lingkup yang harus diintegrasikan ke dalam distribusi zakat agar mustahik tidak sekadar menjadi penerima pasif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya ke arah tersebut telah berjalan melalui pembentukan komunitas usaha dan jejaring relasional mustahik.

Sebaliknya, penelitian Siregar (2021) yang dilakukan di Padang Lawas menyoroti lemahnya ruang lingkup program karena kurangnya sosialisasi, pemantauan, dan pengembangan lanjutan. Dalam hal ini, penelitian di Kota Malang memberikan perbandingan yang lebih positif, bahwa ketika program zakat produktif diperluas dengan unsur pelatihan dan komunitas, efektivitasnya cenderung lebih tinggi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa tidak cukup hanya memberikan dana, melainkan bagaimana ruang interaksi dan peningkatan kapasitas juga difasilitasi dengan sistematis.

Kelebihan utama dari program Z-Qardh di Kota Malang, seperti tergambar dari hasil penelitian ini, adalah integrasinya antara aspek material (modal usaha) dan aspek non-material (pengetahuan dan jejaring). Meskipun tidak seluruh mustahik dapat secara aktif mengikuti kegiatan tambahan, keberadaan fitur-fitur tersebut menegaskan bahwa ruang lingkup program memang melampaui sekadar bantuan tunai. Ini menjadi kontribusi penting dalam memperkaya pendekatan zakat produktif berbasis pemberdayaan, bukan sekadar konsumtif.

Secara keseluruhan, program Z-Qardh BAZNAS Kota Malang telah menunjukkan capaian yang baik dalam indikator ruang lingkup. Dengan menyediakan pelatihan, pembentukan komunitas usaha, serta akses komunikasi antarpelaku usaha mikro, program ini memperluas jangkauan manfaatnya dari sekadar dana menjadi sistem pemberdayaan yang lebih menyeluruh. Meskipun masih perlu disempurnakan dalam aspek partisipasi aktif mustahik dan fleksibilitas pelaksanaan kegiatan, temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya terletak pada apa yang diberikan, tetapi juga pada bagaimana program tersebut menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung.

4. Efektivitas Biaya

Indikator efektivitas biaya dalam teori efektivitas Handoko menitikberatkan pada sejauh mana suatu kegiatan atau program mampu mencapai hasil optimal dengan biaya seminimal mungkin, atau dengan kata lain, seberapa efisien sumber daya yang digunakan untuk

menghasilkan output yang maksimal. Dalam konteks program Z-Qardh oleh BAZNAS Kota Malang, indikator ini relevan untuk menilai apakah bantuan yang diberikan dalam bentuk dana tanpa bunga telah benar-benar digunakan secara bijak dan menghasilkan manfaat usaha yang sebanding bahkan melebihi nilai bantuan tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir seluruh informan merasa bahwa bantuan yang mereka terima dari program Z-Qardh sangat efektif secara biaya. Para mustahik mengungkapkan bahwa dana tersebut diberikan secara utuh tanpa potongan dan tidak dikenai bunga, sehingga sepenuhnya bisa digunakan untuk keperluan usaha. Wiwin Rohana, misalnya, menyebut bahwa dana yang ia terima langsung digunakan untuk kulakan stok usaha dan *“diputar sebagus mungkin supaya ketemu pasarnya.”* Sementara itu, Ahmad Syafik menyatakan bahwa *“biayanya tak buat produktif muter uang di usaha ini, nabung, dll,”* dan bahkan mampu memanfaatkannya untuk kebutuhan tambahan seperti memperbaiki rumah.

Informan lain, seperti Suparmi dan Lilis Sunarmi, juga memanfaatkan dana secara tepat untuk belanja barang usaha seperti etalase dan stok produk yang kemudian menghasilkan profit tambahan. Lilis mengaku bisa mengalokasikan sebagian keuntungan untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anaknya, menunjukkan bahwa nilai ekonomi dari dana tersebut melampaui sekadar keberlangsungan usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa program ini tidak hanya efektif

dalam pendistribusian dana, tetapi juga dalam cara penerima manfaat memanfaatkan dana secara produktif dan berkelanjutan.

Secara umum, dana program tidak hanya digunakan secara efektif dalam jumlah dan tujuannya, tetapi juga diperlakukan dengan kehati-hatian oleh para mustahik. Sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa mereka tidak mengambil dana dalam jumlah besar agar tetap sesuai dengan kapasitas usaha dan kemampuan pengembalian. Seperti disampaikan oleh Kustiani, *“saya ga terlalu berani buat ambil pinjaman banyak-banyak. Modal juga perlu tapi juga harus fokus dengan yang ada,”* yang menggambarkan sikap bijak dalam pengelolaan biaya. Ini memperlihatkan adanya kesadaran finansial dari penerima manfaat, yang menjadi indikator tambahan keberhasilan program dalam membentuk perilaku keuangan yang sehat.

Namun, tetap ada beberapa kekurangan minor. Meskipun pemanfaatan dana sudah cukup optimal, sebagian informan belum melakukan evaluasi yang terstruktur atas pengeluaran dan laba usaha. Mereka hanya mengandalkan perkiraan kasar terhadap alur masuk-keluar modal, yang dalam jangka panjang bisa menimbulkan kesulitan dalam menilai seberapa efektif biaya yang dikeluarkan dibandingkan hasil yang diperoleh. Hal ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat melalui edukasi keuangan lanjutan bagi mustahik agar efektivitas biaya juga diiringi dengan efektivitas manajerial.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Burhanudin dan Indrarini

(2020), yang menilai efektivitas Lembaga Amil Zakat dari perspektif efisiensi distribusi dana. Dalam penelitian tersebut, Lembaga zakat yang mampu menjaga rasio alokasi terhadap koleksi dana (ACR) secara optimal dinilai sebagai lembaga yang efisien. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas biaya tidak hanya berlaku pada level lembaga, tetapi juga pada level penerima manfaat. Di sinilah kontribusi penting penelitian ini: mengisi celah tentang bagaimana efektivitas biaya dianalisis dari sisi pengguna dana, bukan hanya dari lembaga penyalur.

Sebaliknya, dalam penelitian Siregar (2021), efektivitas program zakat produktif dinilai belum optimal, salah satunya karena pemanfaatan dana yang tidak maksimal. Program di Kabupaten Padang Lawas dikritik karena kurang tepat sasaran dan lemahnya pengawasan, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak menghasilkan dampak yang sepadan. Berbeda dari itu, program Z-Qardh BAZNAS Kota Malang memperlihatkan bahwa efektivitas biaya dapat tercapai apabila dana didistribusikan tepat, diterima utuh oleh mustahik, dan dikelola secara bertanggung jawab oleh penerima.

Kelebihan penting dari temuan ini adalah keberhasilan program dalam membentuk perilaku pengelolaan biaya yang hemat, terarah, dan produktif di kalangan mustahik. Ini menunjukkan bahwa intervensi finansial berbasis zakat produktif bisa efektif tidak hanya dalam aspek ekonomi semata, tetapi juga dalam membangun pola pikir dan etika

keuangan yang sehat. Informan seperti Triono bahkan memanfaatkan dana untuk ekspansi usaha, yang menandakan bahwa efektivitas biaya bisa tercapai secara nyata dan berdampak jangka panjang.

Secara keseluruhan, indikator efektivitas biaya dalam program Z-Qardh telah terpenuhi secara substansial. Tidak hanya karena dananya digunakan tepat sasaran tanpa biaya tambahan, tetapi juga karena penerima memanfaatkannya secara efisien sesuai dengan kebutuhan usaha dan kapasitas diri. Efektivitas biaya dalam program ini bukan hanya hasil dari manajemen kelembagaan yang baik, tetapi juga dari partisipasi aktif dan kesadaran finansial para mustahik itu sendiri. Meskipun demikian, aspek evaluasi keuangan dan pelatihan pembukuan masih perlu diperkuat agar efektivitas biaya bisa ditingkatkan ke level manajerial yang lebih terukur dan berkelanjutan.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana penerima bantuan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan, terstruktur, dan konsisten. Dalam konteks program Z-Qardh BAZNAS Kota Malang, akuntabilitas mengacu pada sejauh mana mustahik mampu mencatat, melaporkan, dan mengelola penggunaan bantuan dana usaha secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun administratif.

Berdasarkan wawancara dengan 10 informan, mayoritas mustahik menunjukkan tingkat akuntabilitas yang cukup baik. Mereka secara

sadar mencatat pengeluaran dan pemasukan, meskipun dengan tingkat formalitas yang berbeda-beda. Beberapa menggunakan buku catatan sederhana, sebagian lain mencatat lewat ponsel, dan ada pula yang mencatat hanya untuk transaksi besar. Wiwin Rohana menyampaikan, *“Saya hitung pakai buku, Mas... misal diminta laporannya ya saya siap menyanggupi.”* Ini menunjukkan kesiapan dalam mempertanggungjawabkan dana yang digunakan. Sementara itu, Suparmi juga menegaskan, *“Ya saya bikin buku atau catatan gitu, buat kebutuhan, pengeluaran, dan pemasukan.”*

Meski begitu, tidak semua informan memiliki sistem pembukuan yang formal. Kiswati, misalnya, mengandalkan estimasi dan mencatat melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp. Namun, ia tetap menunjukkan tanggung jawab moral dengan memastikan pelaporan dan pembayaran dilakukan tepat waktu. Hal serupa juga diungkapkan oleh Triono, yang mengatakan bahwa ia pernah melakukan pembukuan pada awal memulai usaha dan kini lebih mengandalkan perhitungan berdasarkan kebiasaan. Hal ini menunjukkan adanya variasi tingkat akuntabilitas di antara mustahik, yang sebagian besar bergantung pada latar belakang pendidikan dan kapasitas manajerial masing-masing.

Dari sisi kelembagaan, akuntabilitas juga terlihat dari adanya mekanisme evaluasi atau pelaporan yang ditetapkan oleh BAZNAS, meskipun tidak semua informan menyebutkan pernah diminta laporan secara berkala. Sebagian besar mustahik menyatakan siap memberikan

laporan apabila diminta. Ini menunjukkan bahwa secara umum, kesadaran akuntabilitas sudah terbentuk meskipun belum sepenuhnya terstandarisasi.

Dalam evaluasi kritis, program Z-Qardh sudah cukup berhasil dalam membangun kultur akuntabilitas di kalangan mustahik, setidaknya dalam bentuk kesadaran mencatat dan menjaga kepercayaan kepada pihak pemberi bantuan. Namun, masih diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat aspek pelaporan usaha secara terstruktur dan mendorong pencatatan keuangan sebagai rutinitas yang terintegrasi dengan aktivitas usaha. Hal ini penting agar pelaporan tidak hanya menjadi formalitas saat diminta, tetapi menjadi bagian dari tata kelola usaha sehari-hari.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Husin (2022), yang menyatakan bahwa efektivitas distribusi zakat akan tercapai apabila penerima manfaat memiliki tanggung jawab dalam mempertanggungjawabkan dana secara administrasi dan moral. Demikian pula penelitian Al Haq & Wahab (2017) menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam menghindari ketergantungan dan membangun kemandirian ekonomi mustahik. Dalam penelitian mereka, distribusi zakat yang disertai pelaporan yang baik mampu meningkatkan efisiensi program dan membentuk kedisiplinan finansial.

Namun, bila dibandingkan dengan hasil penelitian Siregar (2021) yang menemukan lemahnya aspek pemantauan dan pelaporan dalam

penyaluran zakat produktif di Padang Lawas, penelitian ini menunjukkan bahwa di Kota Malang, program Z-Qardh relatif lebih tertib dari sisi akuntabilitas. Meskipun tidak formal seperti laporan keuangan bisnis profesional, namun mustahik menunjukkan tanggung jawab dan kesiapan dalam mempertanggungjawabkan dana yang diterima.

Kelebihan dari temuan penelitian ini adalah kemampuannya untuk menyoroti dimensi akuntabilitas dari perspektif grassroots: bukan sekadar pada level lembaga, tetapi pada cara mustahik menanamkan nilai kepercayaan dan keterbukaan dalam praktik usaha sehari-hari. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur zakat produktif, yang selama ini lebih fokus pada kinerja lembaga pengelola zakat daripada perilaku penerima manfaat.

Secara keseluruhan, indikator akuntabilitas dalam program Z-Qardh sudah dijalankan dengan cukup baik. Para mustahik menunjukkan kesadaran dan itikad baik dalam mencatat penggunaan dana dan menjaga komitmen pengembalian. Meskipun masih terdapat variasi dalam praktik dan belum semuanya melakukan pelaporan secara formal, semangat untuk bertanggung jawab telah tumbuh dengan baik. Penelitian ini memberikan wawasan bahwa akuntabilitas bukan hanya soal pencatatan teknis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral, komitmen terhadap amanah, dan hubungan kepercayaan antara lembaga zakat dan mustahik. Ini merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan

program pemberdayaan berbasis zakat produktif di masa mendatang.

6. Ketepatan Waktu

Indikator ketepatan waktu mengacu pada sejauh mana kegiatan atau program dilaksanakan dalam waktu yang sesuai, yaitu pada momen di mana kebutuhan paling mendesak muncul, sehingga dampaknya bisa optimal. Dalam konteks program Z-Qardh BAZNAS Kota Malang, ketepatan waktu sangat krusial karena berkaitan langsung dengan urgensi kebutuhan modal usaha mustahik yang sering kali berada dalam kondisi ekonomi yang genting.

Dari hasil wawancara terhadap 10 informan, ditemukan bahwa sebagian besar mustahik menyatakan bantuan Z-Qardh datang di saat yang tepat, bahkan disebut sebagai “penyelamat” di masa krisis. Wiwin Rohana mengungkapkan bahwa bantuan datang ketika ia sedang membutuhkan modal untuk kulakan, *“Waktu itu pas banget Mas, saya lagi butuh modal buat kulakan stok.”* Hal serupa diutarakan oleh Jumai, *“Pas pencairan dana bantuan ini pas banget saya dikabarin langsung... langsung saya pakai dana darurat dulu.”* Kasiyani pun menuturkan bahwa pencairan dana bertepatan dengan momen ia ingin mengembangkan kantin dari hanya menitipkan barang menjadi menyewa tempat sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencairan tidak hanya tepat sasaran, tapi juga tepat momentum.

Momen-momen pencairan dana yang bertepatan dengan musim ramai (Triono), bulan Ramadan (Suparmi), atau lonjakan permintaan

seperti saat pesanan jahit meningkat (Ahmad Syafik) membuktikan bahwa program memiliki dimensi responsif terhadap kebutuhan waktu riil dari para mustahik. Bahkan, dalam beberapa kasus, dana digunakan secara langsung tanpa jeda untuk keperluan usaha yang sedang mendesak.

Meski demikian, tidak semua informan menyebut bahwa dana cair dalam hitungan hari. Sebagian mengakui harus menunggu proses administratif seperti seleksi dan verifikasi, namun durasi tunggu tersebut masih dianggap wajar dan tidak terlalu menghambat. Beberapa informan justru menyadari bahwa pencairan tidak bisa instan karena mempertimbangkan kehati-hatian dalam distribusi dana. Ini menunjukkan adanya toleransi dari mustahik atas proses formal yang tetap mendukung prinsip ketepatan waktu.

Evaluasi kritis dari temuan ini menunjukkan bahwa program Z-Qardh telah memenuhi indikator ketepatan waktu dengan cukup baik. Bantuan tidak hanya turun dalam waktu yang sesuai, tetapi juga memungkinkan mustahik meraih peluang ekonomi atau menyelamatkan usaha dari kebangkrutan. Namun, efektivitas waktu ini tetap perlu dijaga melalui sistem pencairan yang efisien dan terukur. Ke depannya, perlu ada sistem prediksi kebutuhan musiman dari para pelaku usaha, agar dana bisa disalurkan lebih proaktif, bukan hanya reaktif.

Temuan ini menguatkan hasil penelitian Komalasari (2023) yang menunjukkan bahwa pendayagunaan ZIS selama pandemi dilakukan

tepat waktu dan langsung menyasar lokasi mustahik tanpa penundaan. Program-program seperti Z-Qardh yang adaptif terhadap momen kritis terbukti memberikan efek signifikan. Sebaliknya, penelitian Siregar (2021) menyoroti bahwa salah satu kelemahan program zakat produktif adalah ketidaktepatan waktu dalam pencairan dana dan lemahnya pemantauan pelaksanaan. Berbeda dari hal tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa di Kota Malang, mustahik menerima dana pada saat yang benar-benar dibutuhkan, dan tidak ada narasi ketidakpuasan atas waktu pencairan dari informan.

Jika dibandingkan dengan penelitian Saharuddin et al. (2019), yang menilai sistem digital zakat dan payroll system dapat meningkatkan efisiensi penghimpunan dana, maka program Z-Qardh yang masih berbasis komunitas dan manual ini tetap menunjukkan kecepatan dan ketepatan dalam distribusinya, terutama karena kedekatan personal antara BAZNAS dan penerima manfaat.

Keunggulan utama dari temuan penelitian ini terletak pada perspektif humanistik yang ditampilkan oleh mustahik. Mereka tidak hanya mengakui ketepatan waktu dalam arti administratif, tetapi menyampaikannya sebagai bentuk "hadirnya pertolongan" yang sesuai dengan kondisi psikologis dan ekonomi mereka saat itu. Ini menandakan bahwa ketepatan waktu tidak hanya diukur secara kronologis, tapi juga secara emosional dan kontekstual.

Secara keseluruhan, indikator ketepatan waktu dalam program Z-

Qardh BAZNAS Kota Malang menunjukkan capaian yang tinggi. Program dinilai berhasil menjawab kebutuhan mendesak para mustahik dalam waktu yang krusial, memungkinkan usaha tetap berjalan atau bahkan berkembang. Ketepatan waktu dalam konteks ini menjadi elemen strategis yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan program, sekaligus memperkuat kepercayaan dan partisipasi mustahik terhadap BAZNAS sebagai lembaga penyalur dana zakat produktif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan studi kasus pada program Z-Qardh BAZNAS Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa secara umum program ini telah berjalan secara efektif dalam mendukung usaha mikro mustahik. Hal ini ditinjau melalui enam indikator efektivitas menurut T. Hani Handoko, yaitu: (1) kegunaan, (2) ketepatan dan objektivitas, (3) ruang lingkup, (4) efektivitas biaya, (5) akuntabilitas, dan (6) ketepatan waktu.

Pertama, dari segi kegunaan, program ini dinilai sangat fungsional oleh mayoritas informan. Bantuan yang diterima mampu langsung digunakan untuk keperluan nyata, seperti kulakan barang, membuka cabang, membayar sewa tempat, bahkan menopang kebutuhan keluarga saat pendapatan usaha sedang menurun. Ini menunjukkan bahwa program Z-Qardh tidak bersifat simbolik, melainkan menjadi modal aktual yang berdampak langsung pada keberlangsungan usaha. Temuan ini menguatkan literatur seperti Octavia et al. (2021), namun melampaui konteks studi sebelumnya karena memperlihatkan narasi kemandirian ekonomi yang tumbuh dari pengalaman mustahik sendiri.

Kedua, pada indikator ketepatan dan objektivitas, hampir seluruh informan merasa bahwa proses seleksi dan distribusi bantuan telah dilakukan secara adil dan berdasarkan prosedur yang transparan. Tidak terdapat narasi pilih kasih, dan mereka yang mendapat bantuan dinilai

benar-benar memenuhi kriteria ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya integritas kelembagaan BAZNAS Kota Malang dalam menerapkan prinsip objektivitas, sekaligus menutup kemungkinan penyimpangan yang umumnya menjadi kritik dalam program bantuan publik. Dalam hal ini, hasil penelitian berbeda dari temuan Siregar (2021), yang menyoroti lemahnya ketepatan sasaran di lokasi lain.

Ketiga, dari aspek ruang lingkup, program ini tidak hanya mencakup pemberian dana, tetapi juga menghadirkan pertemuan berkala, kelompok usaha, komunitas UMKM, serta fasilitas pelatihan dan pendampingan. Meski tidak semua informan bisa hadir karena keterbatasan waktu, keberadaan dimensi non-material ini menjadi kekuatan program yang memperluas dampak beyond finance. Artinya, BAZNAS tidak hanya memberikan dana tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan mustahik. Ini menunjukkan bahwa program sudah menjangkau aspek struktural yang jarang disentuh dalam skema zakat konvensional.

Keempat, dalam indikator efektivitas biaya, mayoritas informan menyatakan bahwa dana yang mereka terima sepadan dengan manfaat yang diperoleh. Dana digunakan secara efisien, baik untuk kebutuhan usaha primer maupun ekspansi sederhana, dan tidak ada biaya tambahan dalam pencairan. Beberapa informan juga menyampaikan bahwa dana tidak sepenuhnya habis, tetapi masih bisa disimpan atau digulirkan kembali. Efektivitas biaya ini menunjukkan bahwa Z-Qardh memiliki perbandingan yang rasional antara input dan output program, selaras dengan temuan dari

Burhanudin dan Indrarini (2020) mengenai efisiensi lembaga zakat nasional.

Kelima, dari segi akuntabilitas, sebagian besar informan menunjukkan kesadaran dalam mencatat pengeluaran dan pemasukan usaha, meskipun masih dengan cara sederhana. Ada yang mencatat secara manual di buku tulis, sebagian lagi melalui aplikasi catatan di ponsel atau melalui pengawasan langsung tanpa pembukuan. Meskipun sistem belum tertata sempurna, semangat tanggung jawab dan keterbukaan dari mustahik sudah terlihat jelas. Ini merupakan bekal penting untuk penguatan akuntabilitas kelembagaan ke depan.

Keenam, pada indikator ketepatan waktu, informan hampir secara seragam menyatakan bahwa dana cair pada saat yang sangat dibutuhkan. Baik saat usaha sepi, ketika pesanan meningkat, menjelang puasa, saat kebutuhan keluarga mendesak, maupun momen ekonomi musiman seperti panen madu dan kopi, pencairan dana dianggap sangat strategis. Hal ini memperlihatkan bahwa program Z-Qardh tidak hanya akurat secara administratif, tetapi juga sensitif terhadap konteks riil kehidupan mustahik. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Komalasari (2023) dan melengkapi kajian Saharuddin et al. (2019) tentang efisiensi waktu dalam distribusi dana zakat digital.

Jika ditinjau dari fokus penelitian, yakni mengevaluasi efektivitas program Z-Qardh dalam mendukung usaha mikro mustahik, maka seluruh indikator telah memberikan gambaran yang utuh bahwa program ini efektif

secara teknis, sosial, dan ekonomi. Mustahik tidak hanya menerima dana, tetapi juga mengalami perubahan positif dalam aktivitas usahanya, baik dari segi omset, keberanian ekspansi, maupun peningkatan akses pasar.

Dari sisi gap penelitian, penelitian ini mengisi kekosongan dalam dua aspek penting: (1) kajian mendalam berbasis pengalaman subyektif pelaku usaha mikro sebagai penerima zakat produktif di level kota, dan (2) integrasi seluruh indikator efektivitas Handoko dalam satu kerangka analisis utuh. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menggunakan sebagian indikator atau fokus pada kuantifikasi distribusi. Penelitian ini menghadirkan perspektif kualitatif yang kompleks, menjadikan suara mustahik sebagai pusat dari evaluasi program.

Adapun kelebihan dari penelitian ini adalah menggambarkan dinamika penggunaan dana secara kontekstual dan variatif. Melalui narasi para informan, tampak bahwa efektivitas program tidak hanya diukur melalui angka, melainkan dari dampak nyata di lapangan. Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun program telah berhasil dalam banyak aspek, masih diperlukan penguatan kapasitas manajerial mustahik agar pemanfaatan dana tidak berhenti pada jangka pendek.

Sebagai sintesis akhir, dapat ditegaskan bahwa program Z-Qardh BAZNAS Kota Malang telah memenuhi seluruh indikator efektivitas menurut teori Handoko dengan baik. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa zakat produktif, jika dikelola secara profesional, tepat sasaran, dan disertai pendampingan, mampu menjadi pendorong transformasi ekonomi

masyarakat akar rumput. Temuan penelitian ini tidak hanya memperkuat literatur yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan dan pengembangan model zakat produktif ke depan..

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kota Malang:

a. Penguatan Pendampingan Usaha secara Terstruktur

Meskipun program ini telah mencakup pembinaan dan pertemuan berkala, diperlukan sistem pendampingan yang lebih intensif dan terjadwal, khususnya dalam hal manajemen usaha, perencanaan keuangan, serta strategi pemasaran produk. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan dana dalam jangka panjang, bukan hanya sebagai solusi kebutuhan sesaat.

b. Peningkatan Literasi Keuangan Mustahik

Beberapa mustahik masih terbatas dalam pencatatan keuangan atau strategi investasi usaha. Maka dari itu, BAZNAS disarankan untuk mengadakan pelatihan keuangan mikro sederhana, termasuk cara membuat catatan kas harian, mengelola modal kerja, hingga menghitung titik impas usaha (*break-even point*).

c. Evaluasi Periodik Berbasis Indikator Efektivitas

BAZNAS Kota Malang disarankan untuk secara berkala melakukan evaluasi terhadap program Z-Qardh menggunakan indikator-

indikator efektivitas seperti yang dikembangkan oleh Handoko (kegunaan, ketepatan, ruang lingkup, biaya, akuntabilitas, dan waktu). Hal ini akan memudahkan lembaga dalam mengukur kemajuan program secara terstruktur dan terukur.

d. Pengembangan Basis Data Mustahik Usaha Mikro

Dibutuhkan pembaruan dan digitalisasi basis data mustahik usaha mikro yang lebih rinci dan dinamis agar penyaluran program bisa lebih responsif terhadap kondisi terbaru di lapangan, serta memudahkan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi program secara menyeluruh.

2. Bagi Mustahik Penerima Z-Qardh:

a. Peningkatan Kesadaran Pengelolaan Usaha

Mustahik disarankan untuk meningkatkan kesadaran dalam mengelola usaha dengan lebih tertib, terutama dalam aspek pembukuan sederhana, pencatatan transaksi, serta evaluasi hasil usaha secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas terhadap dana yang telah diterima.

b. Pemanfaatan Dana Secara Produktif dan Terencana

Penting bagi mustahik untuk memanfaatkan dana bukan hanya untuk keperluan konsumtif atau jangka pendek, melainkan sebagai modal strategis yang dapat memicu pertumbuhan dan keberlanjutan usaha ke depan, termasuk mempersiapkan cadangan untuk pembayaran kembali dana Z-Qardh.

c. Aktif Mengikuti Pertemuan atau Komunitas Usaha

Mustahik disarankan untuk lebih aktif mengikuti pertemuan, pelatihan, atau forum yang diselenggarakan oleh BAZNAS, karena ruang-ruang ini berfungsi sebagai wahana berbagi pengalaman, memperluas relasi usaha, serta meningkatkan kapasitas diri.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya:

a. Perluasan Fokus pada Dampak Jangka Panjang

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan studi lebih lanjut terkait keberlanjutan usaha mustahik setelah menerima dana Z-Qardh dalam kurun waktu 1–3 tahun ke depan, agar diketahui sejauh mana program ini benar-benar berkontribusi pada kemandirian ekonomi secara permanen.

b. Pendekatan Kuantitatif untuk Pengukuran Skala Dampak

Disarankan juga untuk mengkombinasikan metode kualitatif dengan pendekatan kuantitatif, seperti survei skala besar atau analisis regresi dampak, agar diperoleh gambaran lebih sistematis tentang hubungan antara variabel-variabel program dan hasil ekonomi mustahik.

c. Studi Komparatif Antar Kota atau Wilayah

Akan lebih menarik jika dilakukan studi komparatif antara BAZNAS di daerah lain untuk melihat variasi efektivitas pelaksanaan Z-Qardh berdasarkan kebijakan lokal, kapasitas SDM, dan strategi pelaksanaan masing-masing lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Haq, M. A., & Abd. Wahab, N. B. (2017). Effective Zakat Distribution: Highlighting Few Issues and Gaps in Kedah, Malaysia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 9(2), 259–288. <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.4002>
- Azizah, S. N. (2018). Efektivitas kinerja keuangan badan amil zakat nasional (BAZNAS) pada program pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 91–112.
- Bahri, E. S., Utama, I., Arif, Z., Zaedi, M., & Salamun, A. (2021). The Effectiveness of Zakat Disbursement by Amil Zakat Institutions in Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 93. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4293>
- BAZNAS. (2024). *Sejarah BAZNAS Kota Malang*. BAZNAS Malang Kota. <https://baznas.malangkota.go.id/sejarah>
- Beno, J., Silen, A. P., & Yanti, M. (2022). EFEKTIVITAS PARA PELAKU EKONOMI DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Budianto, E. W. H., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20.
- Burhanudin, M., & Indrarini, R. (2020). Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 453–461.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dr. H. Salim, M. P. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=2fq1DwAAQBAJ>
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Unj Press.
- Fariz, L. A., Ridwan, A. H., & Solehudin, E. (2024). KEUTAMAAN SEDEKAH SECARA SEMBUNYI-SEMBUNYI. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(04), 266–274.
- Fiskal.kemenkeu.go.id. (2020). *LAPORAN KAJIAN PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA MIKRO*. Kemenkeu. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/V5-compile_laporan_kajian_BPUM.pdf
- Fitriani, E. S., Agrosamdhyo, R., & Mansur, E. (2020). Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali. *Widya Balina*, 5(1), 68–77. <https://doi.org/10.53958/wb.v5i1.52>
- Handoko, T. (2012). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Hermawan, W. (2013). Politik Hukum Zakat di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 1(2).
- Husin, N. A., Tipla, N. A. A. M. K., Zaffaruddin, M. A. H. M., & Riduan, N. M. (2022). The Determinants of Effective Zakat Distribution in Selangor Higher Education Institutions. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 157–173.
- Ilyas, M. (2021). STRATEGI DALAM MENGHIMPUN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (Studi Kasus Pada Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih). *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(1), 77–88.
- Kalbarini, R. Y., & Gunawan, S. (2022). Efektivitas Dana Zis Dalam Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Master Di Lazismu Kalimantan Barat Jurnal Ilmiah

- Ekonomi Islam, 8(01), 2022. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 928–933. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.410>
- Komalasari, M. (2023). Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Menanggulangi Pandemi Covid 19 (Studi Di Baznas Kota Jambi). *Journal of Economics and Business UBS*, 12(3), 1554–1568.
- M, I. M. (2013). *Riset Sumber Daya Manusia*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=JZRnDwAAQBAJ>
- Moleong, L. J. (2006). *A. Metode Penelitian*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Noor, F. A., Hakim, R., & Hakim, A. L. (2022). Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Baznas Kota Malang Tahun 2020. *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)*, 1(2), 101–108.
- Nufi Mu'tamar Almahmudi. (2019). Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 1–19. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.35>
- Octavia, B., Anam, M. K., & Idrus, A. (2021). Efektifitas Pemberian Modal Usaha Kepada Mustahik Melalui Dana Zakat Produktif. *Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, 4(1).
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Saharuddin, D., Anggraini, R. T., & Jamila, S. (2019). Efficiency and Effectiveness of Zakat Payroll System and Digital Zakat on the Acceptance of Zakat Funds Baznas 2016-2017. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(1), 35–44.
- Sardini, S., & Imsar, I. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 6(1), 64–77.
- Setiawan, H. B. S. B. (2015). Infaq dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(1), 59–67.
- Siregar, J. S. (2021). *Analisis efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq di Kabupaten Padang Lawas*. IAIN Padangsidempuan.
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*.
- Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi penelitian. *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss*.
- Surury, N. A., Huda, N., Rini, N., Fatwa, N., & Wiliasih, R. (2024). The Effect of ZIS-DSKL Funds and GDP on Poverty Levels in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 7(2), 2602–2618.
- Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. (n.d.).
- Ulum, I. (2004). *Akuntansi sektor publik: sebuah pengantar*. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Press. <https://books.google.co.id/books?id=PgLHtgAACAAJ>
- Wahyuni, S. (2020). *Analisis Dampak Keberadaan Go Food dan Grab Food terhadap Peningkatan Penjualan Usaha Kuliner (Studi Kasus: Pelaku Usaha Kuliner di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*. <https://books.google.co.id/books?id=GkP2DwAAQBAJ>
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2017). Strategi pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 1–18.
- Yudhira, A. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan sedekah Pada Yayasan Rumah zakat. *VALUE*, 1(1), 1–15.

Zainuddin, Z. (2018). Pemaknaan Ulang Ar Riqab Dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 601–622.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
Website : fe.uin-malang.ac.id Email : fe@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3254/F.Ek.1/PP.00.9/10/2024 8 Oktober 2024
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Yth. **Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang**
Jalan Simpang Majapahit No.1, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
65119
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi atau perusahaan Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama : Ahmad Jauhari
NIM : 210503110095
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : VII (Tujuh)
Contact Person : 08983886093
Judul Penelitian : Analisis Pengaruh Efektivitas Dana ZIS Pada Program Pendayagunaan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan UMKM Binaan BAZNAS (Studi Pada BAZNAS Kota Malang)
Dosen Pembimbing : Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si
Waktu Pelaksanaan : 09 Oktober 2024 s.d 31 Desember 2024

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Siswanto

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Arsip.



Lampiran 2 Surat Izin Penelitian BAZNAS





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA MALANG

Nomor : B.1/ P.7/ 377/ VI/ 2024
Lampiran : - Lembar
Perihal : Pemberitahuan

Malang, 11 Jumadil Awal 2024
13 November 2024

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di –
MALANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah SWT. Aamiin. Menindaklanjuti surat permohonan ijin Penelitian nomor B-3254/F.Ek.1/PP.00.9/2024 dengan nama mahasiswa sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Prodi
1	Ahmad Jauhari	210503110095	Perbankan Syariah

Bersama ini kami memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan kegiatan Penelitian di BAZNAS Kota Malang dengan judul “Analisis Pengaruh Efektivitas Dana ZIS Pada Program Pendayagunaan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan UMKM Binaan BAZNAS (Studi Pada BAZNAS Kota Malang)”.

Demikian pemberitahuan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Prof. Dr. H. Kaswiy Saiban, MA.

KANTOR :
Jl. Simpang Majapahit No.1 Kel. Kiduldalem Kec. Klojen Malang Jawa Timur
Telp. (0341) 365587 | Website : baznas.malangkota.go.id | Email : baznas.malangkota@gmail.com

Lampiran 3 Transkrip Wawancara

Pedoman wawancara ini ditunjukkan kepada mustahik BAZNAS yang sekaligus menjadi pelaku usaha mikro dalam binaan BAZNAS Kota Malang.

1. Bagaimana kegunaan dana ZIS yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Malang dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM binaannya?
 - a. Apa saja manfaat yang Anda rasakan sejak mengikuti program ekonomi binaan dari BAZNAS Kota Malang?
 - b. Apakah program ini membantu meningkatkan penghasilan atau keberlangsungan usaha Anda? Bisa dijelaskan bagaimana?
2. Sejauh mana ketepatan dan objektivitas penggunaan dana ZIS dalam mendukung kemajuan UMKM binaan BAZNAS Kota Malang?
 - a. Menurut Anda, apakah jenis bantuan yang Anda terima sudah sesuai dengan kebutuhan usaha atau kondisi Anda saat itu?
 - b. Apakah Anda merasa program ini adil dan tidak pilih kasih dalam pemberiannya? Mengapa?
3. Apa ruang lingkup program dana ZIS yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Malang dalam pengembangan UMKM binaannya?
 - a. Apakah program ini hanya memberi bantuan dana saja, atau juga mencakup pelatihan, pendampingan, atau akses pasar?
 - b. Apa menurut Anda ada aspek penting lain yang belum dijangkau oleh program ini?
4. Bagaimana efektivitas biaya dalam program dana ZIS terhadap kesejahteraan UMKM binaan BAZNAS Kota Malang?
 - a. Apakah hasil yang Anda dapatkan dari bantuan ini sepadan dengan nilai bantuannya?
 - b. Jika ada tambahan dana dari program serupa, apakah Anda yakin bisa menghasilkan hasil yang lebih baik? Kenapa?
5. Sejauh mana akuntabilitas penggunaan dana ZIS dalam pengelolaan dan pelaporan program pengembangan UMKM oleh BAZNAS Kota Malang?
 - a. Apakah Anda diminta membuat laporan atau bentuk

- pertanggungjawaban lain setelah menerima bantuan?
- b. “Bagaimana cara Anda menjaga kepercayaan dari pihak BAZNAS dalam menggunakan bantuan yang diberikan?
6. Sejauh mana ketepatan waktu dalam penyaluran dan penggunaan dana ZIS oleh BAZNAS Kota Malang untuk mendukung pengembangan UMKM binaannya?
 - a. Apakah bantuan datang di saat Anda benar-benar membutuhkan? Bisa dijelaskan kondisinya saat itu?
 - b. Menurut Anda, apakah waktu pemberian bantuan memengaruhi keberhasilan usaha Anda? Bagaimana contohnya?

Lampiran 4 Rekaman Suara

https://drive.google.com/drive/folders/1nt0xTQ_mN39X_ePYUHRPiVoEIU4axIZ

Lampuran 5 Data Mustahik UMKM Binaan

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	WIWIN ROHANA	Jl. Joyosuko No. 18 RT/RW 01/12, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru	PRACANGAN
2	KUSTIANI	Jl. Mertojoyo Blok N 38 RT/RW 05/04, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru	WARUNG MAKAN
3	AHMAD SYAFIK	Jl. Joyo Utomo No. 524 RT/RW 05/04, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru	PENJAHIT
4	KASIYANI	Jl. Joyo Utomo II No. 26A RT/RW 01/04, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru	WARUNG MAKAN
5	KISWATI	Jl. Joyo Utomo II No. 38 RT/RW 1/04, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru	TOKO PRACANGAN
6	SUPARMI	Jl. Joyo Utomo II No. 27 RT/RW 1/04 Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru	TOKO PRACANGAN

7	LILIS SUNARMI	Jl. Joyo Utomo II No. 40 RT/RW 01/04, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru	PENJAHIT
8	IMANATUL MUFIDAH	Jl. Joyo Utomo II No. 42 RT/RW 01/04, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru	PENJUAL KUE
9	TRIONO	Jl. Joyo Utomo III No. 17 RT/RW 03/04, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru	PENJUAL MIE AYAM
10	JUMAI	Jl. Bareng Raya II RT/RW 09/08 Kel. Bareng, Kec. Klojen	PENJUAL ES DAWET AYU

Lampiran 6 Dokumentasi





Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

Print Bebas Plagiarisme

<https://accessfe.uin-malang.ac.id/print/plagiasi/30126/1858>


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriyah, MM
NIP : 197609242008012012
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Jauhari
NIM : 210503110095
Konsentrasi : Entrepreneur
Judul Skripsi : **Efektivitas Dana ZIS Terhadap Kesejahteraan UMKM Binaan BAZNAS (Studi Pada BAZNAS Kota Malang)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
6%	5%	2%	3%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Juni 2025

UP2M



Fitriyah, MM

Lampiran 8 Hasil Cek Plagiarisme

Efektivitas Dana ZIS Terhadap Kesejahteraan UMKM Binaan BAZNAS (Studi Pada BAZNAS Kota Malang)

ORIGINALITY REPORT

6% SIMILARITY INDEX 5% INTERNET SOURCES 2% PUBLICATIONS 3% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id	1%
2	Submitted to Bozok Üniversitesi	<1%
3	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	<1%
4	jatim.nu.or.id	<1%
5	123dok.com	<1%
6	Submitted to University of North Carolina, Greensboro	<1%
7	digilib.uinsby.ac.id	<1%
8	media.neliti.com	<1%
9	www.laduni.id	<1%
10	docplayer.info	<1%

11	etheses.uinmataram.ac.id	<1%
12	orcid.org	<1%
13	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	<1%
14	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	<1%
15	zonaskripsi.blogspot.com	<1%
16	fliphtml5.com	<1%
17	digilib.uinsa.ac.id	<1%
18	eprints.radenfatah.ac.id	<1%
19	repository.uinjambi.ac.id	<1%
20	eprints.walisongo.ac.id	<1%
21	repo.uinsatu.ac.id	<1%
22	repositori.uin-alaududin.ac.id	<1%
23	alisyraq.pabki.org	<1%
24	sejarahunair.blogspot.com	<1%

25	Irma Nurherawati Nurherawati, Mikdadul Akmal Dul Akmal, Zahra Aulia Putri, Muhamad Fadlan Fadlan, Teguh Saumantri. "The Role of BAZNAS Cirebon City in the Collection and Distribution of Zakat at IAIN Cirebon in Religious Social Welfare", Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati, 2024	<1%
26	lainpurwokerto.ac.id	<1%
27	mscribd.com	<1%
28	www.researchgate.net	<1%
29	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
30	ejournal.umm.ac.id	<1%
31	mainsaham.id	<1%
32	paragraphseries.wordpress.com	<1%
33	vanaya.co.id	<1%
34	www.pasificpos.com	<1%

35	Prima, Ellen. "Pengaruh Pengetahuan, Motivasi, Dan Sikap Pengasuhan Terhadap Keterlibatan Ayah Mengasuh Anak di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)	<1%
36	ejournal.yasin-alsys.org	<1%
37	journal.ipb.ac.id	<1%
38	ojs.widyakartika.ac.id	<1%
39	repository.unfa.ac.id	<1%
40	www.coursehero.com	<1%
41	www.ejournal.kampusmelayu.ac.id	<1%
42	www.scribd.com	<1%
43	www.slideshare.net	<1%
44	Erfintya Ghina, Muhammad Lathoif Ghozali. "TRANSFORMASI FINTECH PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DALAM MENJAWAB TANTANGAN KEUANGAN MODERN", Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2025	<1%

45	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
46	Faqihudin, Ahmad Muzajad. "Manajemen Program Tahfidz Al-Qur'an di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)	<1%
47	Nopela Putri, Elex Sarmigi. "Analysis of the Strategy for Collecting Zakat, Infaq, and Alms in Increasing the Number of Muzakki at Baznas Kota Sungai Penuh", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2024	<1%
48	repository.radenintan.ac.id	<1%

Exclude quotes On Exclude matches On

Exclude bibliography On

Lampiran 9 Jurnal Bimbingan

Print Jurnal Bimbingan Skripsi

<https://accessfe.uin-malang.ac.id/print/bimbingan/1628>

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 210503110095
Nama : Ahmad Jauhari
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Perbankan Syariah
Dosen Pembimbing : Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si
Judul Skripsi : **Efektivitas Dana ZIS Terhadap Kesejahteraan UMKM Binaan BAZNAS (Studi Pada BAZNAS Kota Malang)**

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	19 September 2024	Revisi judul dan pengembangan isi outline menjadi bab 1-3	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
2	25 September 2024	Konsultasi bab 1 dan pengembangan ide terkait judul	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
3	2 Oktober 2024	Fiksasi judul dan data yang ada untuk bab 3	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
4	9 Oktober 2024	Konsultasi terkait teori-teori yang digunakan dalam penelitian sekaligus revisi	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
5	16 Oktober 2024	Koreksi data dan pembenahan bab 1-3	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
6	17 Oktober 2024	Konsultasi terkait bab 4 dan cara olah data kualitatif	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
7	21 Oktober 2024	Konsultasi dan revisi bab 4	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
8	2 November 2024	Konsultasi dan revisi bab 4 & 5 serta fiksasi isi skripsi	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Malang, 2 November 2024

Dosen Pembimbing



Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si

Lampiran 10 Biografi Penulis



Nama : Ahmad Jauhari
Alamat : Jl. Raya Bogem No. 31 Rt/Rw 07/06
Gambiran, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan
TTL : Sidoarjo, 12 Juli 2001
No. HP : 08983886093
Email : ahmadjauhaari4@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Islam Raden Fatah Sidoarjo 2006 – 2008
2. SDN Gambiran 1 2008 – 2014
3. MTs Darullughah Wadda'wah 2014 – 2017
4. MA Darullughah Wadda'wah 2017 – 2020
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021 – 2025

Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah 2014 – 2021
2. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly 2021 – 2022

Riwayat Organisasi

1. Kepala Departemen Media Kreatif GenBI Malang 2024 – 2025
2. Staff Ahli Komisi A Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Malang 2024 – 2025

3. Anggota Biro Multimedia Dep. Media Kreatif Generasi Baru Indonesia 2023 – 2024
4. Anggota Biro Multimedia PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta” 2023 – 2024
5. Anggota Divisi Media Kreatif HMPS Perbankan Syariah UIN Malang 2023
6. Anggota Biro Kaderisasi PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta” 2022 – 2023
7. CO Div. Religius HMPS Perbankan Syariah UIN Malang 2022
8. Anggota Div. Development Sahabat Pendamping Perbankan Syariah UIN Malang 2022
9. CO Div. MedInfo Komunitas Entrepreneur UIN Malang 2022
10. Anggota Karang Taruna Arembo Dusun Bogem 2020 – Sekarang
11. Sekretaris Kamar 10 DALWA Pusat 2017 – 2020
12. Santri Husada Ponpes DALWA 2016 – 2020

Prestasi

1. Juara 2 Lomba Konten Kreatif Harlah UIN Malang 2024
2. Juara 1 QRIS Jelajah Indonesia KPw Bank Indonesia Malang 2024
3. Juara 2 Video Dokumenter PC PMII Kota Malang 2024
4. *6th Winner of International Halal Business Vlogging IOSIE Kendari 2024*
5. *Awardee Bank Indonesia Scholarship 2023*
6. Juara 1 Video Kreatif Pasar Modal Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2023
7. Juara 2 TikTok *Challenge Vlog Video* UIN Maliki Library 2023
8. *Awardee Bank Indonesia Scholarship 2023*
9. Duta Favorit Perbankan Syariah 2022
10. Juara 2 Cerdas Cermat PHBI SAPEN 2021